



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RISMAN EDRIVAL, SH PGL. ED**
2. Tempat lahir : Salido
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun / 31 Agustus 1965
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Bangsa/ : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Salak Raya No. 49 RT. 002 RW. 017
Kelurahan Kuranji Kota Padang Propinsi
Sumatera Barat
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Eks. Direktur PT. BPR Mitra Danagung

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negera oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut umum, sejak tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan tanggal 15 April 2018 ;
3. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 April 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018;
4. Penuntut Umum perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 14 Juni 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Painan, sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Painan, sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan 1 September 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa RISMAN EDRIVAL, SH. Pgl. ED terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbankan yaitutelah

Halaman 1 dari 87 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, melanggar Pasal 49 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan kedua.

- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa RISMAN EDRIVAL, SH. Pgl. ED dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun** dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan; dan membayar **denda sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)** subsidiair selama **4 (empat) bulan** kurungan.
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Checklist Ketersediaan Data Indikasi Kredit Fiktif PT. BPR Mitra Danagung (Dalam Likuidasi).
 - b. 1 (satu) Rangkap foto copy Surat Keputusan Direksi PT. BPR Mitra Danagung Inderapura No. 002/SK-DIR/BPR-MD/2007, tanggal 17 September 2007 tentang Batas Kewenangan Pemberian Kredit.
 - c. 1 (satu) Rangkap foto Copy Surat Direksi PT. BPR Mitra Danagung no. 0013/DIR/BPR-MD/IN-IV/2009, tanggal 27 April 2009 tentang Penempatan Karyawan.
 - d. 1 (satu) Rangkap foto copy Surat Keputusan Direksi tentang Perubahan Struktur Organisasi Karyawan PT. BPR Mitra Danagung tanggal 27 April 2009.
 - e. 23 (dua puluh tiga) Foto Copy Berkas Kredit Nasabah PT. BPR Mitra Danagung Inderapura yang diduga Fiktif, diantaranya sebagai berikut :
 - 1) 1 (satu) Exempler Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama MURNIATI.
 - 2) 1 (satu) Exempler Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama SYAMSURIJAL.
 - 3) 1 (satu) Exempler Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama BUSLI.
 - 4) 1 (satu) Exempler Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama LIZAR.
 - 5) 1 (satu) Exempler Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama ZULANDRI.

Halaman 2 dari 87 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) Exempler Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama DEDENG PUTRA.
- 7) 1 (satu) Exempler Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama SISKARAHMI.
- 8) 1 (satu) Exempler Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama NASRIZAL.
- 9) 1 (satu) Exempler Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama YELPA NORA.
- 10) 1 (satu) Exempler Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama SARNIATI.
- 11) 1 (satu) Exempler Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama YUSMAR LINDA.
- 12) 1 (satu) Exempler Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama SUSTRA RIDA.
- 13) 1 (satu) Exempler Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama IDEL MILIHARNI.
- 14) 1 (satu) Exempler Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama YULIA ERNI.
- 15) 1 (satu) Exempler Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama YON HENDRI.
- 16) 1 (satu) Exempler Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama ERMANSYAH.
- 17) 1 (satu) Exempler Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama SIEL.
- 18) 1 (satu) Exempler Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama ETMAWATI.
- 19) 1 (satu) Exempler Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama SEPRISMA YANTO.
- 20) 1 (satu) Exempler Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama MUSO LAINI.
- 21) 1 (satu) Exempler Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama ENI YARNI.
- 22) 1 (satu) Exempler Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama SRIFATUL JANNAH.
- 23) 1 (satu) Exempler Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama BUSTAMUDDIN.

Halaman 3 dari 87 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) Exemplar foto copy Kwitansi Pencairan dan Jurnal Harian Kredit Nasabah PT. BPR Mitra Danagung yang diduga fiktif,
- g. 1 (satu) exemplar Standar Operasional Prosedur PT. BPR Mitra Danagung, dan
- h. Buku Register Permohonan Kredit tahun 2012 s/d 2013.
- i. 18 (delapan belas) exemplar (asli) Neraca Harian Nasabah PT. BPR Mitra Danagung Inderapura yang diduga fiktif.
- j. 23 (dua puluh tiga) file dokumen / berkas kredit (asli) nasabah PT. BPR Mitra Danagung yang diduga fiktif.
- k. 22 (dua puluh dua) lembar print out rekening koran pokok Debitur PT. BPR Mitra Danagung yang diduga fiktif.
- l. 1 (satu) lembar (asli) Daftar Checklist Ketersediaan Data Indikasi Kredit Fiktif PT. BPR Mitra Danagung (Dalam Likuidasi).
- m. 1 (satu) bundel (asli) Surat Keputusan Direksi PT. BPR Mitra Danagung tahun 2007.
- n. 1 (satu) bundel (asli) Standar Operasional Prosedur PT. BPR Mitra Danagung.
- o. 1 (satu) bundel SK Umum PT. BPR Mitra Danagung tahun 2010.
- p. 1 (satu) bundel Surat keputusan Direksi PT. BPR Mitra Danagung tahun 2011.
- q. 1 (satu) bundel Foto Copy akta pendirian perusahaan PT. BPR Mitra Danagung Inderapura yang dilegalisir oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
- r. 1 (satu) rangkap foto copy salinan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 15 / 94 / KEP.GBI / 2013 tentang Pencabutan Izin Usaha PT. BPR Mitra Danagung

Semuanya digunakan dalam perkara lain (splitannya yaitu SELF DESMI NOVITA, JONIZA EFENDI, HAMIDAH dan MURIN MURUS).

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengaku bersalah, dan sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 87 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **RISMAN EDRIVAL, SH** yang menjabat selaku Direktur PT BPR Mitra Danagung Inderapura antara tahun 2006 sampai dengan tahun 2013 bersama-sama dengan saksi Selfi Desmi Novita selaku Staf Pembukuan PT BPR Mitra Danagung Inderapura berdasarkan Keputusan Direksi BPR Mitra Danagung No.023/DIR/BPR-MD/SK-IX/2011 Tanggal 12 September 2011 (diajukan dalam berkas perkara tersendiri), saksi Hamidah selaku Administrasi Kredit PT BPR Mitra Danagung Inderapura (diajukan dalam berkas perkara tersendiri), Joniza Efendi selaku Kepala Cabang PT BPR Mitra Danagung Inderapura berdasarkan Keputusan Direksi PT BPR Mitra Danagung No.0013/DIR/BPR-MD/IN-IV/2009 Tanggal 27 April 2009 (diajukan dalam berkas perkara tersendiri), Murin Murus selaku bagian Dana PT BPR Mitra Danagung Inderapura berdasarkan Keputusan Direksi PT BPR Mitra Danagung No.010/DIR/BPR-MD/SK-III/2010 Tanggal 22 Maret 2010 (diajukan dalam berkas perkara tersendiri), pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara tahun 2011 sampai dengan bulan Desember tahun 2012 bertempat di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Mitra Danagung Inderapura Kabupaten Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Painan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan, membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa RISMAN EDRIVAL berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat MITRA DANAGUNG, Nomor : 9 tanggal 19 April 2007 menerangkan bahwa terdakwa RISMAN EDRIVAL, SH. diangkat sebagai Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat (selanjutnya disebut BPR) Mitra Danagung Inderapura telah mengambil kebijakan dalam pemberian kredit terhadap 17 (tujuh belas) nasabah PT. BPR Mitra Danagung Inderapura tanpa memperhatikan dan memenuhi ketentuan perbankan serta tidak sesuai dengan azas-azas perkreditan yang sehat sehingga mengakibatkan terjadinya kredit yang diduga fiktif.
- Bahwa terdakwa selaku Direktur PT BPR Mitra Danagung Cabang Inderapura bersama-sama dengan saksi JONIZA EFFENDI selaku

Halaman 5 dari 87 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan Cabang (selanjutnya disebut Pinca), saksi SELFIE DESMI NOVITA selaku Wakil Pimpinan Cabang (selanjutnya disebut Wapinca) atau selaku administrasi kredit (selanjutnya disebut ADM), saksi HAMIDA selaku Wapinca atau selaku ADM dan saksi MURIN MURUS selaku Accounting Officer (selanjutnya disebut AO) pada antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 telah merealisasikan kredit yang diduga fiktif diantaranya :

1. Kredit atas nama nasabah **SYAMSURIZAL** dengan plafon kredit sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah), yang mana persetujuan kreditnya ditanda tangani oleh terdakwa bersama saksi Joniza Efendi pada tanggal 23 Agustus 2011;
2. Kredit atas nama nasabah **ENI YARNI** dengan plafon kredit sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), yang mana persetujuan kreditnya ditanda tangani oleh terdakwa bersama saksi Joniza Efendi pada tanggal 25 November 2011;
3. Kredit atas nama nasabah **DEDENG PUTRA** dengan plafon kredit sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), yang mana persetujuan kreditnya ditanda tangani oleh terdakwa bersama saksi Joniza Efendi pada tanggal 10 Januari 2012;
4. Kredit atas nama nasabah **IDEL MILIHARNI** dengan plafon kredit sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), yang mana persetujuan kreditnya ditanda tangani oleh terdakwa bersama saksi Joniza Efendi pada tanggal 17 Januari 2012;
5. Kredit atas nama nasabah **MURNIATI** dengan plafon kredit sebesar Rp 29.000.000,- (dua puluh Sembilan juta rupiah), yang mana persetujuan kreditnya ditanda tangani oleh terdakwa bersama saksi Joniza Efendi pada tanggal 06 Februari 2012;
6. Kredit atas nama nasabah **YULIA ERNI** dengan plafon kredit sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), yang mana persetujuan kreditnya ditanda tangani oleh terdakwa bersama saksi Joniza Efendi pada tanggal 14 Juni 2012;
7. Kredit atas nama nasabah **BUSLI** dengan plafon kredit sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang mana persetujuan kreditnya ditanda tangani oleh terdakwa bersama saksi Joniza Efendi pada tanggal 26 Juni 2012;
8. Kredit atas nama nasabah **YON HENDRI** dengan plafon kredit sebesar Rp 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), yang mana persetujuan kreditnya ditanda tangani oleh terdakwa bersama saksi Joniza Efendi pada tanggal 26 Juni 2012;
9. Kredit atas nama nasabah **YELPA NORA** dengan plafon kredit sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), yang mana persetujuan

Halaman 6 dari 87 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kreditnya ditanda tangani oleh terdakwa bersama saksi Joniza Efendi pada tanggal 25 Juli 2012;
10. Kredit atas nama nasabah **SARNIATI** dengan plafon kredit sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), yang mana persetujuan kreditnya ditanda tangani oleh terdakwa bersama saksi Joniza Efendi pada tanggal 31 Juli 2012;
 11. Kredit atas nama nasabah **BUSTAMUDIN** dengan plafon kredit sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), yang mana persetujuan kreditnya ditanda tangani oleh terdakwa bersama saksi Joniza Efendi pada tanggal 26 November 2012;
 12. Kredit atas nama nasabah **SEPRISMA YANTO** dengan plafon kredit sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), yang mana persetujuan kreditnya ditanda tangani oleh terdakwa bersama saksi Joniza Efendi pada tanggal 04 Desember 2012;
 13. Kredit atas nama nasabah **SISKA RAHMI** dengan plafon kredit sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), yang mana persetujuan kreditnya ditanda tangani oleh terdakwa bersama saksi Joniza Efendi pada tanggal 14 Desember 2012;
 14. Kredit atas nama nasabah **SASTRA RIDA** dengan plafon kredit sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), yang mana persetujuan kreditnya ditanda tangani oleh terdakwa bersama saksi Joniza Efendi pada tanggal 24 Desember 2012;
 15. Kredit atas nama nasabah **YUSMAR LINDA** dengan plafon kredit sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), yang mana persetujuan kreditnya ditanda tangani oleh terdakwa bersama saksi Joniza Efendi pada tanggal 26 Desember 2012;
 16. Kredit atas nama nasabah **ETMAWATI** dengan plafon kredit sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), yang mana persetujuan kreditnya ditanda tangani oleh terdakwa bersama saksi Joniza Efendi pada tanggal 26 Desember 2012;
 17. Kredit atas nama nasabah **MUSA LAINI** dengan plafon kredit sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), yang mana persetujuan kreditnya ditanda tangani oleh terdakwa bersama saksi Joniza Efendi pada tanggal 27 Desember 2012.
- Bahwa cara yang digunakan oleh terdakwa bersama dengan saksi JONIZA EFENDI, saksi HAMIDAH, saksi SELFIE DESMI NOVITA dan saksi MURIN MURUS adalah menggunakan nama debitur yang pernah menjadi nasabah kredit PT. BPR Mitra Danagung Inderapura yang telah lunas pinjamannya dan tidak melakukan perpanjangan kredit lagi kemudian oleh saksi SELFIE

Halaman 7 dari 87 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DESMI NOVITA selaku Wapinca /ADM bersama-sama saksi HAMIDAH selaku Pinca / Wapinca/ADM, saksi MARZAILI selaku AO maupun saksi Zaidil Masri selaku AO dibuat seolah-olah nasabah tersebut melakukan permohonan perpanjangan kredit, kemudian dibuatlah pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha PT. BPR Mitra Danagung Inderapura tersebut yang disetujui oleh terdakwa selaku Direktur dan saksi JONIZA EFENDI selaku Pinca, adapun nama nasabah yang tidak pernah mengajukan perpanjangan kredit di PT. BPR Mitra danagung Inderapura namun namanya digunakan seolah-olah mengajukan perpanjangan kredit ada **5 (lima)** orang yaitu :

1. Permohonan perpanjangan Kredit atas nama **nasabah MURNIATI** dengan plafon kredit sebesar Rp.29.000.000,- (dua puluh Sembilan juta rupiah) yang diajukan oleh saksi Zaidil Masri selaku AO tanpa sepengetahuan dari Sdri. MURNIATI, kemudian permohonan tersebut telah dibuat analisa kreditnya yang terdapat tanda tangan Zaidil Masri selaku AO dan HAMIDAH selaku Pinca tertanggal 06 Februari 2012, selanjutnya oleh komite kredit yang terdapat tanda tangan dari terdakwa selaku Direktur bersama dengan saksi JONIZA EFENDI selaku Pimpinan Wilayah (selanjutnya disebut Pinwil), saksi HAMIDAH selaku Pinca dan saksi Zaidil Masri selaku AO menyatakan telah menyetujui permohonan perpanjangan kredit tersebut tertanggal 26 Februari 2012, setelah itu **terdakwa selaku direktur bersama dengan saksi JONIZA EFENDI selaku Pinwil mengambil kebijakan untuk menandatangani persetujuan kredit** tersebut sehingga proses pencairan kredit atas nama nasabah MURNIATI ini dilakukan. Bahwa dalam laporan kegiatan usaha kredit atas nama MURNIATI ini **terdapat laporan palsu** mengingat saksi MURNIATI tidak pernah mengajukan permohonan perpanjangan kredit dan tidak pernah menandatangani slip penerimaan uang kredit tersebut.
2. Permohonan perpanjangan Kredit atas nama **nasabah BUSLI** dengan plafon kredit sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang telah dibuat analisa kreditnya yang terdapat tandatangan FIRDA DEZI MARZA selaku AO dan SELF DESMI NOVITA selaku Wapinca PT. BPR Mitra Danagung Inderapura tertanggal 26 Juni 2012, selanjutnya oleh komite kredit yang



terdapat tanda tangan dari terdakwa selaku Direktur bersama dengan saksi SELF DESMI NOVITA selaku Wapinca dan saksi FIRDA DEZI MARZA selaku AO tanpa ditanda tangani oleh saksi JONIZA EFENDI selaku Pinca menyatakan telah menyetujui permohonan perpanjangan kredit tersebut tanggal 26 Juni 2012, padahal saksi FIRDA DEZI MARZA selaku AO tidak pernah mengenali berkas pinjaman kredit atas nama nasabah BUSLI tersebut dan tidak pernah melakukan survey maupun wawancara calon nasabahnya serta tidak pernah merekomendasikan dan menandatangani analisa kredit maupun komite kredit nasabah tersebut, namun permohonan perpanjangan kredit atas nama BUSLI tersebut tetap diproses pencairannya **setelah terdakwa selaku Direktur bersama saksi JONIZA EFENDI selaku Pinca menandatangani persetujuan kredit nasabah atas nama BUSLI tertanggal 26 Juni 2012.** Bahwa dalam laporan kegiatan usaha kredit atas nama BUSLI ini **terdapat laporan palsu** mengingat saksi BUSLI tidak pernah mengajukan permohonan perpanjangan kredit dan tidak pernah menandatangani slip penerimaan uang kredit tersebut.

3. Permohonan perpanjangan Kredit atas nama **nasabah GUSNELLI** dengan plafon kredit sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh lima rupiah). Bahwa dalam laporan kegiatan usaha kredit atas nama GUSNELLI ini **terdapat laporan palsu** mengingat saksi GUSNELLI tidak pernah mengajukan permohonan perpanjangan kredit dan tidak pernah menandatangani slip penerimaan uang kredit tersebut, **namun terdakwa selaku Direktur bersama saksi JONIZA EFENDI selaku Pinca menandatangani persetujuan kredit nasabah atas nama GUSNELLI tertanggal 05 Juli 2012.**

4. Permohonan perpanjangan Kredit atas nama **nasabah SARNIATI** dengan plafon kredit sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang telah dibuat analisa kreditnya oleh saksi ZAIDIL MASRI selaku AO dan ditandatangani oleh saksi ZAIDIL MASRI selaku AO dan saksi SELF DESMI NOVITA selaku Wapinca tertanggal **31 Juli 2012**, selanjutnya oleh komite kredit yang terdapat tanda tangan terdakwa selaku Direktur bersama dengan saksi JONIZA EFENDI selaku Pinca, saksi SELF DESMI NOVITA selaku Wapinca dan saksi ZAIDIL MASRI selaku AO menyatakan telah menyetujui permohonan perpanjangan kredit tersebut tertanggal 31 Juli 2012. Bahwa dalam laporan kegiatan usaha kredit atas nama SARNIATI ini **terdapat laporan palsu** mengingat saksi SARNIATI tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan perpanjangan kredit dan tidak pernah menandatangani slip penerimaan uang kredit tersebut, namun permohonan perpanjangan kredit atas nama SARNIATI tersebut tetap diproses pencairannya **setelah terdakwa selaku Direktur bersama saksi JONIZA EFENDI selaku Pinca menandatangani persetujuan kredit nasabah atas nama SARNIATI tertanggal 31 Juli 2012.**

5. Permohonan perpanjangan Kredit atas nama **nasabah SUSTRA RIDA** dengan plafon kredit sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang telah dibuat analisa kreditnya oleh saksi ZAIDIL MASRI selaku AO dan ditandatangani oleh saksi ZAIDIL MASRI selaku AO dan saksi HAMIDAH selaku Pinca tertanggal **24 Desember 2012**, selanjutnya oleh komite kredit yang terdapat tanda tangan terdakwa selaku Direktur bersama dengan saksi JONIZA EFENDI selaku Pinwil, saksi HAMIDAH selaku Pinca dan saksi ZAIDIL MASRI selaku AO menyatakan telah menyetujui permohonan perpanjangan kredit tersebut tertanggal 24 Desember 2012. Bahwa dalam laporan kegiatan usaha kredit atas nama SUSTRA RIDA ini **terdapat laporan palsu** mengingat saksi SUSTRA RIDA tidak pernah mengajukan permohonan perpanjangan kredit dan tidak pernah menandatangani slip penerimaan uang kredit tersebut, namun permohonan perpanjangan kredit atas nama SUSTRA RIDA tersebut tetap diproses pencairannya **setelah terdakwa selaku Direktur bersama saksi JONIZA EFENDI selaku Pinca menandatangani persetujuan kredit nasabah atas nama SUSTRA RIDA tertanggal 24 Desember 2012.**

- Bahwa cara lain yang digunakan oleh terdakwa bersama dengan saksi JONIZA EFENDI, saksi HAMIDAH, saksi SELF DESMI NOVITA dan saksi MURIN MURUS dalam memalsukan laporan kegiatan usaha kredit adalah dengan menggunakan nama debitur yang pernah mengajukan permohonan kreditnya di PT. BPR Mitra Danagung Inderapura namun permohonan kreditnya ditolak atau tidak dikabulkan, kemudian permohonan kredit orang tersebut digunakan oleh saksi SELF DESMI NOVITA selaku Wapinca /ADM bersama-sama saksi HAMIDAH selaku Pinca / Wapinca/ADM, saksi MARZAILI selaku AO maupun saksi ZAIDIL MASRI selaku AO dibuat seolah-olah telah ada permohonan kredit atas nama nasabah (yang ditolak) tersebut, kemudian dibuatlah pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan

Halaman 10 dari 87 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha PT. BPR Mitra Danagung Inderapura tersebut yang disetujui oleh terdakwa selaku Direktur dan saksi JONIZA EFENDI selaku Pinca, adapun nama nasabah yang pernah ditolak/tidak dikabulkan permohonan kreditnya namun berkas permohonannya digunakan seolah-olah mengajukan permohonan kredit yang kemudian proses hingga terjadi realisasi kreditnya ada **6 (enam)** orang yaitu :

1. Permohonan Kredit atas nama **nasabah ENI YARNI** dengan plafon kredit sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang telah dibuat analisa kreditnya yang terdapat tandatangan FIRDA DEZI MARZA Selaku AO dan saksi HAMIDAH selaku Wapinca tertanggal **25 November 2011**. Bahwa dalam laporan kegiatan usaha kredit atas nama ENI YARNI ini **terdapat laporan palsu** mengingat saksi FIRDA DEZI MARZA tidak mengenali berkas kredit nasabah atas nama ENI YARNI dan tidak melakukan survey lapangan terhadap nasabah dan Sdri. ENI YARNI tidak pernah mengajukan permohonan kredit dan tidak pernah menandatangani slip penerimaan uang kredit tersebut, **namun terdakwa selaku Direktur bersama saksi JONIZA EFENDI selaku Pinca menandatangani persetujuan kredit nasabah atas nama IDEL MILIHARNI tertanggal 25 November 2011**, kemudian setelah uang kredit dicairkan uang tersebut diterima dan digunakan untuk kepentingan pribadi saksi MURIN MURUS.
2. Permohonan Kredit atas nama **nasabah LIZAR** dengan plafon kredit sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah). Bahwa dalam laporan kegiatan usaha kredit atas nama LIZAR ini **terdapat laporan palsu** mengingat saksi LIZAR tidak pernah mengajukan permohonan kredit dan tidak pernah menandatangani slip penerimaan uang kredit tersebut, **namun terdakwa selaku Direktur bersama saksi JONIZA EFENDI selaku Pinca menandatangani persetujuan kredit nasabah atas nama LIZAR tertanggal 02 Agustus 2012**.
3. Permohonan Kredit atas nama **nasabah ZULANDRI** dengan plafon kredit sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) yang telah dibuat analisa kreditnya yang terdapat tandatangan MARZAILI Selaku AO dan saksi HAMIDAH selaku Pinca tertanggal **29 Oktober 2012**. Bahwa dalam laporan kegiatan usaha kredit atas nama ZULANDRI ini **terdapat laporan palsu** mengingat saksi ZULANDRI tidak pernah mengajukan permohonan kredit dan tidak pernah menandatangani slip penerimaan uang kredit tersebut, **namun terdakwa selaku Direktur bersama saksi JONIZA EFENDI selaku PinWil menandatangani**

Halaman 11 dari 87 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



persetujuan kredit nasabah atas nama ZULANDRI tertanggal 29 Oktober 2012, kemudian uang kredit tersebut diproses oleh saksi PARIDA selaku teller yang mana slip penerimaan uangnya telah disiapkan oleh saksi SELF DESMI NOVITA selaku ADM dalam keadaan sudah terdapat tanda tangan nasabah (ZULANDRI), kemudian uang kredit tersebut diterima dan digunakan untuk kepentingan pribadi saksi HAMIDAH.

4. Permohonan Kredit atas nama **nasabah NASRIZAL** dengan plafon kredit sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang telah dibuat analisa kreditnya yang terdapat tandatangan FIRDA DEZI MARZA Selaku AO dan saksi SELF DESMI NOVITA selaku Wapinca tertanggal **26 Maret 2012**. Bahwa dalam laporan kegiatan usaha kredit atas nama NASRIZAL ini **terdapat laporan palsu** mengingat saksi FIRDA DEZI MARZA tidak mengenali berkas kredit nasabah atas nama ENI YARNI dan tidak melakukan survey lapangan terhadap nasabah dan saksi NASRIZAL tidak pernah mengajukan permohonan kredit dan tidak pernah menandatangani slip penerimaan uang kredit tersebut, namun realisasi kredit tersebut diproses oleh saksi PARIDA selaku teller yang mana slip penerimaan uangnya telah disiapkan oleh saksi SELF DESMI NOVITA dalam keadaan sudah terdapat tanda tangan nasabah (NASRIZAL), karena setelah uang kredit dicairkan uang tersebut diterima dan digunakan untuk kepentingan pribadi saksi RAMADANI Pgl. ANI.
5. Permohonan Kredit atas nama **nasabah ETMAWATI** dengan plafon kredit sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang telah dibuat analisa kreditnya yang terdapat tandatangan EKI WAHYUDI (Almarhum) Selaku AO dan saksi HAMIDAH selaku Pinca tertanggal **26 Desember 2012**. Bahwa dalam laporan kegiatan usaha kredit atas nama ETMAWATI ini **terdapat laporan palsu** mengingat saksi ETMAWATI tidak pernah mengajukan permohonan kredit dan tidak pernah menandatangani slip penerimaan uang kredit tersebut, **namun terdakwa selaku Direktur bersama saksi JONIZA EFENDI selaku Pimpinan Wilayah menandatangani persetujuan kredit nasabah atas nama ETMAWATI tertanggal 26 Desember 2012**, kemudian uang kredit tersebut diproses oleh saksi ALMUARI FATUL PUTRI Pgl. MONA selaku teller yang mana slip penerimaan uangnya telah disiapkan oleh saksi SELF DESMI NOVITA selaku ADM dalam keadaan sudah terdapat tanda tangan nasabah (ETMAWATI).

Halaman 12 dari 87 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Permohonan Kredit atas nama **nasabah IDEL MILIHARNI** dengan plafon kredit sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang telah dibuat analisa kreditnya yang terdapat tandatangan MARZAILI Selaku AO dan saksi HAMIDAH selaku Wapinca tertanggal **17 Januari 2012**. Bahwa dalam laporan kegiatan usaha kredit atas nama IDEL MILIHARNI ini **terdapat laporan palsu** mengingat saksi MARZAILI tidak melakukan survey lapangan terhadap nasabah dan saksi IDEL MILIHARNI tidak pernah mengajukan permohonan kredit dan tidak pernah menandatangani slip penerimaan uang kredit tersebut, **namun terdakwa selaku Direktur bersama saksi JONIZA EFENDI selaku Pinca menandatangani persetujuan kredit nasabah atas nama IDEL MILIHARNI tertanggal 17 Januari 2012**, kemudian uang kredit tersebut diproses oleh saksi PARIDA selaku teller yang mana slip penerimaan uangnya telah disiapkan oleh saksi SELF DESMI NOVITA selaku ADM dalam keadaan sudah terdapat tanda tangan nasabah (IDEL MILIHARNI), kemudian uang kredit tersebut diterima dan digunakan untuk kepentingan pribadi saksi HAMIDAH.
- Bahwa cara lain yang digunakan oleh terdakwa bersama dengan saksi JONIZA EFENDI, saksi HAMIDAH, saksi SELF DESMI NOVITA dan saksi MURIN MURUS dalam memalsukan laporan kegiatan usaha kredit adalah dengan menggunakan nama debitur yang tidak pernah mengajukan permohonan kreditnya di PT. BPR Mitra Danagung Inderapura, kemudian oleh saksi SELF DESMI NOVITA selaku Wapinca /ADM bersama-sama saksi HAMIDAH selaku Pinca / Wapinca/ADM, saksi MARZAILI selaku AO maupun saksi ZAIDIL MASRI selaku AO dibuat seolah-olah debitur tersebut telah mengajukan permohonan kredit, kemudian dibuatlah pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha PT. BPR Mitra Danagung Inderapura tersebut yang disetujui oleh terdakwa selaku Direktur dan saksi JONIZA EFENDI selaku Pinca sehingga diproses realisasi kreditnya, adapun nama nasabah yang tidak pernah mengajukan permohonan kreditnya namun berkas permohonannya digunakan seolah-olah mengajukan permohonan kredit yang kemudian proses hingga terjadi realisasi kreditnya ada 2 (dua) orang yaitu :
 - 1. Seolah-olah muncul permohonan kredit atas nama **YELPA NORA Pgl. SI EL** dengan plafon kredit sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima

Halaman 13 dari 87 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) yang telah dibuat analisa kreditnya oleh MARZAILI Selaku AO atas perintah dari saksi SELFIE DESMI NOVITA selaku Wapinca tertanggal 25 Juli 2012, Bahwa dalam laporan kegiatan usaha kredit atas nama YELPA NORA Pgl. SI EL ini **terdapat laporan palsu** mengingat saksi MARZAILI tidak pernah melakukan survey lapangan terhadap nasabah dan saksi YELPA NORA Pgl. SI EL tidak pernah mengajukan permohonan kredit dan tidak pernah menandatangani slip penerimaan uang kredit tersebut, **namun terdakwa selaku Direktur bersama saksi JONIZA EFENDI selaku Pinca menandatangani persetujuan kredit nasabah atas nama YELPA NORA Pgl. SI EL tertanggal 25 Juli 2012**, kemudian uang kredit tersebut diproses oleh saksi PARIDA selaku teller yang mana slip penerimaan uangnya telah disiapkan oleh saksi SELFIE DESMI NOVITA dalam keadaan sudah terdapat tanda tangan nasabah (YELPA NORA Pgl. SI EL), kemudian uang kredit tersebut diterima dan digunakan untuk kepentingan pribadi saksi SELFIE DESMI NOVITA.

2. Seolah – olah muncul permohonan kredit atas nama **SEPRISMA YANTO** dengan plafon kredit sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang telah dibuat analisa kreditnya yang terdapat tanda tangan EKI WAHYUDI (Almarhum) Selaku AO dan saksi HAMIDAH selaku Pinca tertanggal 04 Desember 2012, Bahwa dalam laporan kegiatan usaha kredit atas nama SEPRISMA YANTO ini **terdapat laporan palsu** mengingat saksi SEPRISMA YANTO tidak pernah mengajukan permohonan kredit dan tidak pernah menandatangani slip penerimaan uang kredit tersebut, **namun terdakwa selaku Direktur bersama saksi JONIZA EFENDI selaku Pinca menandatangani persetujuan kredit nasabah atas nama SEPRISMA YANTO tertanggal 04 Desember 2012**.

- Bahwa berdasarkan Standar Operasional Prosedur (selanjutnya disebut SOP) PT. BPR Mitra Danagung Inderapura untuk realisasi kredit sampai dengan Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) harus ada rekomendasi dari AO, Wapinca dan disetujui oleh Pinca, sedangkan untuk kredit lebih dari Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) harus ada rekomendasi dari AO, Wapinca, Pinca dan disetujui oleh Direktur/Direksi, kemudian untuk kredit lebih dari Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) harus ada rekomendasi dari AO, Wapinca, Pinca, Direktur dan disetujui oleh Direktur Utama.

Halaman 14 dari 87 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa realisasi kredit terhadap 17 (tujuh belas) nasabah kredit di atas yang dilakukan oleh terdakwa selaku Direktur bersama-sama dengan saksi JONIZA EFENDI selaku Pinca maupun Pinwil, saksi HAMIDAH selaku Wapinca, saksi SELFIE DESMI NOVITA selaku Wapinca maupun selaku ADM dan saksi MURIN MURUS selaku AO tersebut bertentangan dengan SOP Perkreditan PT BPR Mitra Danagung pada Bagian III Organisasi dan Manajemen Perkreditan angka 302.2 Direksi halaman 86 huruf f, yaitu proses pencairan kredit dilakukan tanpa memperhatikan dan memenuhi ketentuan perbankan dan sesuai dengan azas-azas perkreditan yang sehat.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa selaku Direktur bersama-sama dengan saksi JONIZA EFENDI selaku Pinca maupun Pinwil, saksi HAMIDAH selaku Wapinca, saksi SELFIE DESMI NOVITA selaku Wapinca maupun selaku ADM dan saksi MURIN MURUS selaku AO tersebut telah menyebabkan adanya pencatatan yang tidak benar dalam pembukuan, dalam proses laporan, dokumen laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening bank BPR Mitra Danagung Cabang Inderapura karena nama-nama nasabah / debitur/pemilik kredit tersebut tidak mengetahui serta tidak memberikan kuasa untuk dilakukan pencairan kreditnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **Risman Edrival, SH** yang menjabat selaku Direktur PT BPR Mitra Danagung Inderapura antara tahun 2006 sampai dengan tahun 2013 bersama-sama dengan saksi Selfie Desmi Novita selaku Staf Pembukuan PT BPR Mitra Danagung Inderapura berdasarkan Keputusan Direksi BPR Mitra Danagung No.023/DIR/BPR-MD/SK-IX/2011 Tanggal 12 September 2011 (diajukan dalam berkas perkara tersendiri), saksi Hamidah selaku Administrasi Kredit PT BPR Mitra Danagung Inderapura (diajukan dalam berkas perkara tersendiri), Joniza Efendi selaku Kepala Cabang PT BPR Mitra Danagung Inderapura berdasarkan Keputusan Direksi PT BPR Mitra Danagung No.0013/DIR/BPR-MD/IN-IV/2009 Tanggal 27 April 2009 (diajukan dalam berkas perkara tersendiri), Murin Murus selaku bagian Dana PT BPR Mitra Danagung Inderapura berdasarkan Keputusan Direksi PT BPR Mitra Danagung No.010/DIR/BPR-MD/SK-III/2010 Tanggal 22 Maret 2010 (diajukan dalam

Halaman 15 dari 87 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara tersendiri), pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara tahun 2011 sampai dengan bulan Desember tahun 2012 bertempat di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Mitra Danagung Inderapura Kabupaten Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Baratatau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Painan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:**

- Bahwa terdakwa RISMAN EDRIVAL berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat MITRA DANAGUNG, Nomor : 9 tanggal 19 April 2007 menerangkan bahwa terdakwa RISMAN EDRIVAL, SH. diangkat sebagai Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat (selanjutnya disebut BPR) Mitra Danagung Inderapura telah mengambil kebijakan dalam pemberian kredit terhadap 17 (tujuh belas) nasabah PT. BPR Mitra Danagung Inderapura tanpa memperhatikan dan memenuhi ketentuan perbankan serta tidak sesuai dengan azas-azas perkreditan yang sehat sehingga mengakibatkan terjadinya kredit yang diduga fiktif.
- Bahwa terdakwa selaku Direktur PT BPR Mitra Danagung Cabang Inderapura bersama-sama dengan saksi JONIZA EFFENDI selaku Pimpinan Cabang (selanjutnya disebut Pinca), saksi SELF DESMI NOVITA selaku Wakil Pimpinan Cabang (selanjutnya disebut Wapinca) atau selaku administrasi kredit (selanjutnya disebut ADM), saksi HAMIDA selaku Wapinca atau selaku ADM dan saksi MURIN MURUS selaku Accounting Officer (selanjutnya disebut AO) pada antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 telah merealisasikan kredit yang diduga fiktif diantaranya :
 1. Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan **Agustus 2011** bertempat di PT. BPR Mitra Danagung Inderapura muncul permohonan perpanjangan kredit atas nama **nasabah SYAMSURIZAL** dengan plafon kredit sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) yang telah dibuat analisa kreditnya yang terdapat tandatangan FIRDA DEZI MARZA selaku Accounting Officer (selanjutnya disebut AO) dan HAMIDAH selaku Wakil Pimpinan Cabang (selanjutnya disebut Wapinca) PT. BPR Mitra Danagung Inderapura tertanggal 23 Agustus 2011, selanjutnya pada hari yang sama oleh

Halaman 16 dari 87 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komite kredit yang terdiri dari Direktur Utama yaitu saksi ABDUL RAHMAN bersama dengan terdakwa selaku Direktur, saksi JONIZA EFENDI selaku Pimpinan Cabang (selanjutnya disebut Pinca), saksi HAMIDA selaku Wapinca dan saksi FIRDA DEZI MARZA selaku AO menyatakan telah menyetujui permohonan perpanjangan kredit tersebut, padahal saksi FIRDA DEZI MARZA selaku AO tidak pernah mengenali berkas pinjaman kredit atas nama nasabah SYAMSURIZAL tersebut dan tidak pernah melakukan survey maupun wawancara calon nasabahnya serta tidak pernah merekomendasikan dan menandatangani analisa kredit nasabah tersebut, **namun permohonan perpanjangan kredit atas nama SYAMSURIZAL tersebut tetap diproses pencairannya setelah terdakwa selaku Direktur** bersama saksi JONIZA EFENDI selaku Pinca menandatangani persetujuan kredit nasabah tersebut pada tanggal 23 Agustus 2011, bahwa **proses pencairan kredit atas nama nasabah SYAMSURIZAL ini dilakukan tanpa** mempertimbangkan kelengkapan dokumen kredit seperti tidak adanya pengikatan jaminan agunan milik nasabah, tidak adanya perjanjian kredit dan tidak ditemukan sertifikat asli yang dijadikan agunan.

2. Bahwa selanjutnyapada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan **November 2011** bertempat di PT. BPR Mitra Danagung Inderapura muncul permohonan kredit atas nama **nasabah ENI YARNI** dengan plafon kredit sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang telah dibuat analisa kreditnya yang ditandatangani oleh FIRDA DEZI MARZA selaku AO dan saksi HAMIDA selaku Wapinca PT. BPR Mitra Danagung Inderapura yaitu saksi HAMIDA tertanggal 25 November 2011, selanjutnya pada hari yang sama oleh komite kredit yang terdiri dari terdakwa selaku Direktur bersama dengan saksi JONIZA EFENDI selaku Pinca, saksi HAMIDA selaku Wapinca dan saksi FIRDA DEZI MARZA selaku AO menyatakan telah menyetujui permohonan kredit tersebut, padahal saksi FIRDA DEZI MARZA selaku AO tidak pernah mengenali berkas pinjaman kredit atas nama nasabah ENI YARNI tersebut dan tidak pernah melakukan survey maupun wawancara calon nasabahnya serta tidak pernah merekomendasikan dan menandatangani analisa kredit nasabah tersebut, **namun permohonan kredit atas nama ENI YARNI tersebut tetap diproses pencairannya setelah terdakwa selaku Direktur** bersama saksi

Halaman 17 dari 87 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JONIZA EFENDI selaku Pinca menandatangani persetujuan kredit nasabah tersebut pada tanggal 25 November 2011, bahwa **proses pencairan kredit atas nama nasabah ENI YARNI ini dilakukan tanpa** mempertimbangkan kelengkapan dokumen kredit seperti tidak adanya pengikatan jaminan agunan milik nasabah, tidak adanya survey lapangan dan tidak ditemukan sertifikat asli yang dijadikan agunan, setelah uang kredit dicairkan uang tersebut diterima dan digunakan oleh saksi MURIN MURUS hingga saat likuidasi kredit atas nama ENI YARNI ini tidak pernah dilakukan penagihan.

3. Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan **Desember 2011** bertempat di PT. BPR Mitra Danagung Inderapura muncul permohonan perpanjangan kredit atas nama **nasabah DEDENG PUTRA** dengan plafon kredit sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang diajukan oleh saksi JONIZA EFENDI tanpa sepengetahuan dari saksi DEDENG PUTRA, kemudian permohonan tersebut telah dibuat analisa kreditnya yang ditandatangani oleh saksi MARZAILI selaku AO dan saksi HAMIDA selaku Wapinca tertanggal 10 Januari 2012, selanjutnya pada hari yang sama oleh komite kredit yang terdiri dari saksi JONIZA EFENDI selaku Pinca bersama saksi HAMIDA selaku Wapinca dan saksi MARZAILI selaku AO menyatakan telah menyetujui permohonan perpanjangan kredit tersebut, bahwa permohonan **kredit yang diajukan oleh bukan calon nasabahnya sendiri dan tanpa dilengkapi** pengikatan jaminan agunan nasabah serta tanpa tanda tangan terdakwa di komite kredit tersebut **tetap dilakukan proses pencairannya setelah terdakwa selaku Direktur bersama saksi JONIZA EFENDI selaku Pinca menandatangani persetujuan kredit nasabah DEDENG PUTRA pada tanggal 10 Januari 2012**, setelah uang kredit dicairkan uang tersebut diterima dan digunakan oleh saksi JONIZA EFENDI hingga saat likuidasi kredit atas nama DEDENG PUTRA ini belum lunas.
4. Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan **Januari 2012** bertempat di PT. BPR Mitra Danagung Inderapura muncul permohonan Kredit atas nama **nasabah IDEL MILIHARNI** dengan plafon kredit sebesar Rp.45.000.000,- (Empat puluh limajuta rupiah) yang telah dibuat analisa kreditnya yang terdapat tandatangan MARZAILI selaku AO dan HAMIDAH selaku Wapinca PT. BPR Mitra Danagung Inderapura tertanggal 17 Januari 2012, selanjutnya oleh komite kredit yang terdapat tanda tangan dari terdakwa

Halaman 18 dari 87 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Direktur bersama dengan saksi JONIZA EFENDI selaku Pinca, saksi HAMIDAH selaku Wapinca dan saksi MARZAILI selaku AO menyatakan telah menyetujui permohonan kredit tersebut tertanggal 17 Januari 2012, padahal saksi IDEL MILIHARNI tidak pernah mengajukan permohonan kreditnya, **namun permohonan kredit atas nama IDEL MILIHARNI tersebut tetap diproses pencairannya setelah terdakwa selaku Direktur** bersama saksi JONIZA EFENDI selaku Pinca menandatangani persetujuan kredit nasabah atas nama IDEL MILIHARNI tertanggal 17 Januari 2012, selanjutnya saksi PARIDA selaku Teller saat itu hanya menerima slip pencairan uang kredit dari saksi SELF DESMI NOVITA yang sudah ditanda tangani oleh nasabah IDEL MILIHARNI, selanjutnya saksi PARIDA menyampaikan uang kredit nasabah IDEL MILIHARNI tersebut kepada saksi SELF DESMI NOVITA setelah itu uang kredit tersebut digunakan oleh saksi HAMIDAH hingga saat likuidasi kredit atas nama IDEL MILIHARNI belum lunas, bahwa proses pencairan **kredit atas nama nasabah IDEL MILIHARNI ini dilakukan tanpa** mempertimbangkan kelengkapan dokumen kredit seperti tidak adanya pengikatan jaminan agunan milik nasabah dan tidak dilakukan survey lapangan.

5. Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan **Februari 2012** bertempat di PT. BPR Mitra Danagung Inderapura muncul permohonan perpanjangan Kredit atas nama **nasabah MURNIATI** dengan plafon kredit sebesar Rp.29.000.000,- (dua puluh Sembilan juta rupiah) yang diajukan oleh saksi Zaidil Masri selaku AO tanpa sepengetahuan dari Sdri. MURNIATI, kemudian permohonan tersebut telah dibuat analisa kreditnya yang terdapat tanda tangan Zaidil Masri selaku AO dan HAMIDAH selaku Pinca tertanggal 06 Februari 2012, selanjutnya oleh komite kredit yang terdapat tanda tangan dari terdakwa selaku Direktur bersama dengan saksi JONIZA EFENDI selaku Pimpinan Wilayah (selanjutnya disebut Pinwil), saksi HAMIDAH selaku Pinca dan saksi Zaidil Masri selaku AO menyatakan telah menyetujui permohonan perpanjangan kredit tersebut tertanggal 26 Februari 2012, setelah itu **terdakwa selaku direktur bersama dengan saksi JONIZA EFENDI selaku Pinwil mengambil kebijakan** untuk menandatangani persetujuan kredit tersebut sehingga proses **pencairan kredit atas nama nasabah MURNIATI ini dilakukan tanpa** mempertimbangkan kelengkapan

Halaman 19 dari 87 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dokumen kredit seperti tidak ada ditemukan akta jual beli asli dan tidak ada pengikatan jaminan agunan milik nasabah.
6. Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan **Juni 2012** bertempat di PT. BPR Mitra Danagung Inderapura muncul permohonan Kredit atas nama **nasabah YULIA ERNI** dengan plafon kredit sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diajukan oleh saksi SELF DESMI NOVITA selaku Wapinca tanpa sepengetahuan dari saksi YULIA ERNI telah meminta kepada saksi ZAIDIL MASRI selaku AO untuk membuat analisa kredit atas nama nasabah YULIA ERNI yang ditandatangani oleh saksi ZAIDIL MASRI selaku AO dan saksi SELF DESMI NOVITA selaku Wapinca tertanggal 14 Juni 2012, selanjutnya oleh komite kredit yang terdapat tanda tangan terdakwa selaku Direktur bersama dengan saksi JONIZA EFENDI selaku Pinca, saksi SELF DESMI NOVITA selaku Wapinca dan saksi ZAIDIL MASRI selaku AO menyatakan telah menyetujui permohonan perpanjangan kredit tersebut tertanggal 14 Juni 2012 tanpa dilakukan survey lapangan oleh saksi ZAIDIL MASRI selaku AO, setelah itu **terdakwa selaku direktur bersama dengan saksi JONIZA EFENDI selaku Pinca mengambil kebijakan** untuk menandatangani persetujuan kredit tersebut pada tanggal 14 Juni 2012 sehingga proses pencairan kredit atas nama nasabah YULIA ERNI dapat dilaksanakan selanjutnya saksi PARIDA selaku Teller saat itu hanya menerima slip pencairan uang kredit dari saksi SELF DESMI NOVITA yang sudah ditanda tangani oleh nasabah YULIA ERNI, selanjutnya saksi PARIDA menyampaikan uang kredit nasabah YULIA ERNI tersebut kepada saksi SELF DESMI NOVITA, bahwa proses **pencairan kredit atas nama nasabah YULIA ERNI ini dilakukan tanpa** mempertimbangkan kelengkapan dokumen kredit seperti tidak ada ditemukan akta jual beli asli dan tidak ada pengikatan jaminan agunan milik nasabah dan tidak dilakukan perjanjian kredit dengan nasabah.
7. Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Juni 2012 bertempat di PT. BPR Mitra Danagung Inderapura muncul permohonan perpanjangan Kredit atas nama **nasabah BUSLI** dengan plafon kredit sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang telah dibuat analisa kreditnya yang terdapat tandatangan FIRDA DEZI MARZA selaku AO dan SELF DESMI NOVITA selaku Wapinca PT. BPR Mitra Danagung Inderapura tertanggal 26 Juni 2012, selanjutnya oleh komite kredit yang terdapat

Halaman 20 dari 87 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangan dari terdakwa selaku Direktur bersama dengan saksi SELF DESMI NOVITA selaku Wapinca dan saksi FIRDA DEZI MARZA selaku AO tanpa ditanda tangani oleh saksi JONIZA EFENDI selaku Pinca menyatakan telah menyetujui permohonan perpanjangan kredit tersebut tanggal 26 Juni 2012, padahal saksi FIRDA DEZI MARZA selaku AO tidak pernah mengenali berkas pinjaman kredit atas nama nasabah BUSLI tersebut dan tidak pernah melakukan survey maupun wawancara calon nasabahnya serta tidak pernah merekomendasikan dan menandatangani analisa kredit maupun komite kredit nasabah tersebut, **namun permohonan perpanjangan kredit atas nama BUSLI tersebut tetap diproses pencairannya setelah terdakwa selaku Direktur** bersama saksi JONIZA EFENDI selaku Pinca menandatangani persetujuan kredit nasabah atas nama BUSLI tertanggal 26 Juni 2012, selanjutnya saksi PARIDA selaku Teller saat itu hanya menerima slip pencairan uang kredit dari saksi SELF DESMI NOVITA yang sudah ditanda tangani oleh nasabah BUSLI, selanjutnya saksi PARIDA menyampaikan uang kredit nasabah BUSLI tersebut kepada saksi SELF DESMI NOVITA, bahwa proses **pencairan kredit atas nama nasabah BUSLI ini dilakukan tanpa** mempertimbangkan kelengkapan dokumen kredit seperti tidak adanya pengikatan jaminan agunan milik nasabah dan tidak adanya perjanjian kredit serta saksi BUSLI menyatakan tidak pernah melakukan permohonan perpanjangan kredit dengan plafon Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut. Bahwa saksi BUSLI tidak pernah mengajukan permohonan kredit kepada PT. BPR Mitra danagung tersebut dan tidak pernah menerima uang pencairan kredit atas nama dirinya tersebut.

8. Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan **Juni 2012** bertempat di PT. BPR Mitra Danagung Inderapura muncul permohonan Kredit atas nama **nasabah YON HENDRI** dengan plafon kredit sebesar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) yang telah dibuat analisa kreditnya yang terdapat tandatangan JUNASRIL selaku AO dan HAMIDAH selaku Wapinca PT. BPR Mitra Danagung Inderapura tertanggal 14 Juni 2012, selanjutnya oleh komite kredit yang terdapat tanda tangan dari terdakwa selaku Direktur bersama dengan saksi JONIZA EFENDI selaku Pinca, saksi HAMIDAH selaku Wapinca dan saksi JUNASRIL selaku AO menyatakan telah menyetujui permohonan kredit tersebut tertanggal 14 Juni 2012,

Halaman 21 dari 87 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selanjutnya **terdakwa bersama saksi JONIZA EFENDI mengambil kebijakan untuk menandatangani persetujuan kreditnya** kemudian saksi PARIDA selaku Teller saat itu hanya menerima slip pencairan uang kredit dari saksi SELF DESMI NOVITA yang sudah ditandatangani oleh nasabah YON HENDRI, selanjutnya saksi PARIDA menyampaikan uang kredit nasabah YON HENDRI tersebut kepada saksi SELF DESMI NOVITA, bahwa proses **pencairan kredit atas nama nasabah YON HENDRI ini dilakukan tanpa** mempertimbangkan kelengkapan dokumen kredit seperti tidak ditemukannya sertifikat asli, tidak adanya pengikatan jaminan agunan milik nasabah, tidak melakukan perjanjian kredit dan tidak pernah dilakukan survey lapangan. Bahwa saksi YON HENDRI tidak pernah mengajukan permohonan kredit kepada PT. BPR Mitra danagung tersebut dan tidak pernah menerima uang pencairan kredit atas nama dirinya tersebut.
9. Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan **Juli 2012** bertempat di PT. BPR Mitra Danagung Inderapura muncul permohonan Kredit atas nama **nasabah YELPA NORA** dengan plafon kredit sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang diajukan oleh saksi SELF DESMI NOVITA selaku Wapinca tanpa sepengetahuan dari saksi YELPA NORA telah meminta kepada saksi MARZAILI selaku AO untuk membuat analisa kredit atas nama nasabah YELPA NORA yang ditandatangani oleh saksi MARZAILI selaku AO dan saksi SELF DESMI NOVITA selaku Wapinca tertanggal 25 Juli 2012, selanjutnya oleh komite kredit yang terdapat tanda tangan terdakwa selaku Direktur bersama dengan saksi JONIZA EFENDI selaku Pinca, saksi SELF DESMI NOVITA selaku Wapinca dan saksi MARZAILI selaku AO menyatakan telah menyetujui permohonan perpanjangan kredit tersebut tertanggal 25 Juli 2012 **tanpa dilakukan survey lapangan oleh saksi MARZAILI selaku AO, setelah itu terdakwa selaku direktur bersama dengan saksi JONIZA EFENDI selaku Pinca mengambil kebijakan untuk menandatangani persetujuan kredit** tersebut pada tanggal 25 Juli 2012 sehingga proses pencairan kredit atas nama nasabah YELPA NORA dapat dilaksanakan selanjutnya saksi PARIDA selaku Teller saat itu hanya menerima slip pencairan uang kredit dari saksi SELF DESMI NOVITA yang sudah ditandatangani oleh nasabah YELPA NORA, selanjutnya saksi PARIDA menyampaikan uang kredit nasabah YELPA NORA tersebut kepada

Halaman 22 dari 87 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SELF DESMI NOVITA, bahwa proses pencairan kredit atas nama nasabah YELPA NORA ini dilakukan tanpa mempertimbangkan kelengkapan dokumen kredit seperti tidak ada pengikatan jaminan agunan milik nasabah, tidak dilakukan perjanjian kredit dengan nasabah dan tidak dilakukan survey terhadap nasabah. Bahwa saksi YELPA NORA tidak pernah mengajukan permohonan kredit kepada PT. BPR Mitra danagung tersebut dan tidak pernah menerima uang pencairan kredit atas nama dirinya tersebut.

10. Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan **Juli 2012** bertempat di PT. BPR Mitra Danagung Inderapura muncul permohonan Kredit atas nama **nasabah SARNIATI** dengan plafon kredit sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tanpa sepengetahuan dari saksi SARNIATI yang telah dibuat analisa kreditnya oleh saksi Zaidil Marsi selaku AO dan ditandatangani oleh saksi Zaidil Masri selaku AO dan saksi SELF DESMI NOVITA selaku Wapinca tertanggal **31 Juli 2012**, selanjutnya oleh komite kredit yang terdapat tanda tangan terdakwa selaku Direktur bersama dengan saksi JONIZA EFENDI selaku Pinca, saksi SELF DESMI NOVITA selaku Wapinca dan saksi Zaidil Masri selaku AO menyatakan telah menyetujui permohonan perpanjangan kredit tersebut tertanggal 31 Juli 2012, setelah itu **terdakwa selaku direktur bersama dengan saksi JONIZA EFENDI selaku Pinca mengambil kebijakan untuk menandatangani persetujuan kredit tersebut pada tanggal 31 Juli 2012** sehingga proses pencairan kredit atas nama nasabah SARNIATI dapat dilaksanakan selanjutnya saksi PARIDA selaku Teller saat itu hanya menerima slip pencairan uang kredit dari saksi SELF DESMI NOVITA yang sudah ditanda tangani oleh nasabah SARNIATI, selanjutnya saksi PARIDA menyampaikan uang kredit nasabah SARNIATI tersebut kepada saksi SELF DESMI NOVITA, bahwa proses **pencairan kredit atas nama nasabah SARNIATI ini dilakukan tanpa** mempertimbangkan kelengkapan dokumen kredit seperti tidak ditemukannya sertifikat asli, tidak ada pengikatan jaminan agunan milik nasabah, tidak dilakukan perjanjian kredit dengan nasabah dan tidak dilakukan survey terhadap nasabah. Bahwa saksi SARNIATI (yang merupakan istri dari saksi SYAMSURIZAL) tidak pernah mengajukan permohonan kredit kepada PT. BPR Mitra danagung tersebut dan tidak pernah menerima uang pencairan kredit atas nama dirinya tersebut.

Halaman 23 dari 87 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan **November 2012** bertempat di PT. BPR Mitra Danagung Inderapura muncul permohonan Kredit atas nama **nasabah BUSTAMUDIN** dengan plafon kredit sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan dari saksi BUSTAMUDIN yang telah dibuat analisa kreditnya yang terdapat tanda tangan YANSEN selaku AO dan saksi RAMADANI selaku Pinca tertanggal **26 November 2012**, selanjutnya oleh komite kredit yang terdapat tanda tangan terdakwa selaku Direktur bersama dengan saksi JONIZA EFENDI selaku Pinca, saksi RAMADHANI selaku Kepala Kas yang merangkap jabatan selaku AO menyatakan telah menyetujui permohonan perpanjangan kredit tersebut tertanggal 26 November 2012, padahal saksi RAMADHANI selaku AO tidak pernah mengenali berkas pinjaman kredit atas nama nasabah BUSTAMUDIN tersebut, tidak pernah melakukan survey maupun wawancara calon nasabahnya, tidak pernah merekomendasikan dan menandatangani analisa kredit nasabah tersebut, **namun proses pencairan kreditnya tetap dilakukan setelah terdakwa selaku direktur** bersama dengan saksi JONIZA EFENDI selaku Pinca mengambil kebijakan untuk menandatangani persetujuan kredit tersebut pada tanggal 26 November 2012, bahwa proses **pencairan kredit atas nama nasabah BUSTAMUDIN ini dilakukan tanpa** mempertimbangkan kelengkapan dokumen kredit seperti tidak ada pengikatan jaminan agunan milik nasabah, tidak ada tanda tangan penerima jaminan dan tidak dilakukan perjanjian kredit dengan nasabah. Bahwa saksi BUSTAMUDIN tidak pernah mengajukan permohonan kredit kepada PT. BPR Mitra danagung tersebut dan tidak pernah menerima uang pencairan kredit atas nama dirinya tersebut.
12. Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan **Desember 2012** bertempat di PT. BPR Mitra Danagung Inderapura muncul permohonan Kredit atas nama **nasabah SEPRISMA YANTO** dengan plafon kredit sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang telah dibuat analisa kreditnya yang terdapat tanda tangan EKI WAHYUDI selaku AO dan saksi HAMIDAH selaku Pinca tertanggal **04 Desember 2012**, selanjutnya oleh komite kredit yang terdapat tanda tangan terdakwa selaku Direktur bersama dengan saksi JONIZA EFENDI selaku Pinwil, saksi HAMIDAH selaku Pinca dan saksi EKI WAHYUDI selaku AO menyatakan telah menyetujui permohonan

Halaman 24 dari 87 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perpanjangan kredit tersebut tanggal 04 Desember 2012, padahal saksi SEPRISMA YANTO tidak pernah mengajukan permohonan kredit terhadap PT. BPR Mitra danagung Inderapura dengan plafon sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tersebut **namun proses pencairan kreditnya tetap dilakukan setelah terdakwa selaku direktur** bersama dengan saksi JONIZA EFENDI selaku Pinwil mengambil kebijakan untuk menandatangani persetujuan kredit tersebut pada tanggal 04 Desember 2012, bahwa proses **pencairan kredit atas nama nasabah SEPRISMA YANTO ini dilakukan tanpa** mempertimbangkan kelengkapan dokumen kredit seperti tidak ditemukannya sertifikat asli, tidak ada pengikatan jaminan agunan milik nasabah, tidak ada tanda tangan penerimaan jaminan, tidak dilakukan perjanjian kredit dengan nasabah dan tidak pernah dilakukan survey lapangan. Bahwa saksi SEPRISMA YANTO tidak pernah mengajukan permohonan kredit kepada PT. BPR Mitra danagung tersebut dan tidak pernah menerima uang pencairan kredit atas nama dirinya tersebut.
13. Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan **Desember 2012** bertempat di PT. BPR Mitra Danagung Inderapura muncul permohonan Kredit atas nama **nasabah SISKRA RAHMI** dengan plafon kredit sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang telah dibuat analisa kreditnya oleh saksi MARZAILI selaku AO dan ditandatangani oleh saksi MARZAILI selaku AO dan saksi HAMIDAH selaku Pinca tertanggal **14 Desember 2012**, selanjutnya oleh komite kredit yang terdapat tanda tangan terdakwa selaku Direktur bersama dengan saksi JONIZA EFENDI selaku Pinwil, saksi HAMIDAH selaku Pinca dan saksi MARZAILI selaku AO menyatakan telah menyetujui permohonan perpanjangan kredit tersebut tanggal 14 Desember 2012, setelah itu **terdakwa selaku direktur bersama dengan saksi JONIZA EFENDI selaku Pinwil mengambil kebijakan untuk** menandatangani persetujuan kredit tersebut pada tanggal 14 Desember 2012 sehingga proses pencairan kredit atas nama nasabah SISKRA RAHMI dapat dilaksanakan selanjutnya saksi PARIDA selaku Teller saat itu hanya menerima slip pencairan uang kredit dari saksi SELF DESMI NOVITA selaku Kabag. Kredit yang sudah ditanda tangani oleh nasabah SISKRA RAHMI, selanjutnya saksi PARIDA menyampaikan uang kredit nasabah SISKRA RAHMI tersebut kepada saksi SELF DESMI NOVITA, bahwa proses

Halaman 25 dari 87 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencairan kredit atas nama nasabah SISKRA RAHMI ini dilakukan tanpa mempertimbangkan kelengkapan dokumen kredit seperti tidak ditemukannya sertifikat jaminan asli, tidak ada pengikatan jaminan agunan nasabah dan tidak ada tanda tangan penerima jaminan. Bahwa saksi SISKRA RAHMI yang merupakan mantan Pinca PT. BPR Danagung Inderapura tersebut hanya melakukan pembayaran angsuran kreditnya sebanyak 2 (dua) kali saja.

14. Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan **Desember 2012** bertempat di PT. BPR Mitra Danagung Inderapura muncul permohonan perpanjangan Kredit atas nama **nasabah SUSTRA RIDA** dengan plafon kredit sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang telah dibuat analisa kreditnya oleh saksi Zaidil Masri selaku AO dan ditandatangani oleh saksi Zaidil Masri selaku AO dan saksi Hamidah selaku Pinca tertanggal **24 Desember 2012**, selanjutnya oleh Komite Kredit yang terdapat tanda tangan terdakwa selaku Direktur bersama dengan saksi Joniza Efendi selaku Pinwil, saksi Hamidah selaku Pinca dan saksi Zaidil Masri selaku AO menyatakan telah menyetujui permohonan perpanjangan kredit tersebut tanggal 24 Desember 2012, setelah itu **terdakwa selaku Direktur bersama dengan saksi Joniza Efendi selaku Pinwil mengambil kebijakan untuk** menandatangani persetujuan kredit tersebut pada tanggal 24 Desember 2012 sehingga proses pencairan kredit atas nama nasabah SUSTRA RIDA dapat dilaksanakan selanjutnya saksi Almuari Fatul Putri Pgl. Mona selaku Teller saat itu hanya menerima slip pencairan uang kredit dari saksi Selfi Desmi Novita selaku Kabag. Kredit yang sudah ditandatangani oleh nasabah SUSTRA RIDA, bahwa proses **pencairan kredit atas nama nasabah SUSTRA RIDA ini dilakukan tanpa** mempertimbangkan kelengkapan dokumen kredit seperti tidak ditemukannya sertifikat jaminan asli, tidak ada pengikatan jaminan agunan nasabah, tidak ada melakukan perjanjian kredit dan tidak ada tanda tangan penerima jaminan.
15. Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan **Desember 2012** bertempat di PT. BPR Mitra Danagung Inderapura muncul permohonan perpanjangan Kredit atas nama **nasabah YUSMAR LINDA** dengan plafon kredit sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan dari saksi YUSMAR LINDA, yang telah dibuat analisa kreditnya oleh saksi Zaidil

Halaman 26 dari 87 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASRI selaku AO dan ditandatangani oleh saksi Z Aidil MASRI selaku AO dan **tanpa** ditandatangani oleh HAMIDAH selaku Pinca tertanggal **26 Desember 2012**, selanjutnya oleh komite kredit yang terdapat tanda tangan terdakwa selaku Direktur bersama dengan saksi JONIZA EFENDI selaku Pinwil, saksi HAMIDAH selaku Pinca dan saksi Z Aidil MASRI selaku AO menyatakan telah menyetujui permohonan perpanjangan kredit tersebut tanggal 26 Desember 2012, setelah itu **terdakwa selaku direktur bersama dengan saksi JONIZA EFENDI selaku Pinwil mengambil kebijakan untuk** menandatangani persetujuan kredit tersebut pada tanggal 26 Desember 2012 sehingga proses pencairan kredit atas nama nasabah YUSMAR LINDA dapat dilaksanakan selanjutnya saksi ALMUARI FATUL PUTRI Pgl. MONA selaku Teller saat itu hanya menerima slip pencairan uang kredit dari saksi SELF DESMI NOVITA selaku Kabag. Kredit yang sudah ditandatangani oleh nasabah YUSMAR LINDA, bahwa proses **pencairan kredit atas nama nasabah YUSMAR LINDA ini dilakukan tanpa** mempertimbangkan kelengkapan dokumen kredit seperti tidak ditemukannya sertifikat jaminan asli, tidak ada pengikatan jaminan agunan nasabah, tidak ada melakukan perjanjian kredit, tidak ada tanda tangan penerima jaminan dan tidak ada validasi pada voucher penerimaan uang, bahwa saksi YUSMAR LINDA tidak pernah mengajukan permohonan perpanjangan kredit dan tidak pernah menerima uang pencairan kreditnya tersebut;

16. Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan **Desember 2012** bertempat di PT. BPR Mitra Danagung Inderapura muncul permohonan Kredit atas nama **nasabah ETMAWATI** dengan plafon kredit sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang telah dibuat analisa kreditnya oleh EKI WAHYUDI (Almarhum) selaku AO dan ditandatangani oleh EKI WAHYUDI (Almarhum) selaku AO dan HAMIDAH selaku Pinca tertanggal **26 Desember 2012**, selanjutnya oleh komite kredit yang terdapat tanda tangan terdakwa selaku Direktur bersama dengan saksi JONIZA EFENDI selaku Pinwil, saksi HAMIDAH selaku Pinca dan saksi EKI WAHYUDI (almarhum) selaku AO menyatakan telah menyetujui permohonan kredit tersebut tanggal 26 Desember 2012, setelah itu **terdakwa selaku direktur bersama dengan saksi JONIZA EFENDI selaku Pinwil mengambil kebijakan** untuk menandatangani persetujuan kredit

Halaman 27 dari 87 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut pada tanggal 26 Desember 2012 sehingga proses pencairan kredit atas nama nasabah ETMAWATI dapat dilaksanakan selanjutnya saksi ALMUARI FATUL PUTRI Pgl. MONA selaku Teller saat itu hanya menerima slip pencairan uang kredit dari saksi SELF DESMI NOVITA selaku Kabag. Kredit yang sudah ditanda tangani oleh nasabah ETMAWATI, bahwa **proses pencairan kredit atas nama nasabah ETMAWATI ini dilakukan tanpa** mempertimbangkan kelengkapan dokumen kredit seperti tidak ada pengikatan jaminan agunan nasabah, tidak ada survey lapangan dan tidak ada validasi pada voucher penerimaan. Bahwa saksi ETMAWATI tidak pernah mengajukan permohonan kredit dan tidak pernah menerima uang pencairan kreditnya tersebut.

17. Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan **Desember 2012** bertempat di PT. BPR Mitra Danagung Inderapura muncul permohonan perpanjangan Kredit atas nama **nasabah MUSA LAINI** dengan plafon kredit sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang telah dibuat analisa kreditnya oleh EKI WAHYUDI (Almarhum) selaku AO dan ditandatangani oleh EKI WAHYUDI (Almarhum) selaku AO dan saksi HAMIDAH selaku Pinca tertanggal **27 Desember 2012**, selanjutnya oleh komite kredit yang terdapat tanda tangan terdakwa selaku Direktur bersama dengan saksi JONIZA EFENDI selaku Pinwil, saksi HAMIDAH selaku Pinca dan EKI WAHYUDI (Almarhum) selaku AO menyatakan telah menyetujui permohonan perpanjangan kredit tersebut tertanggal 27 Desember 2012, setelah itu **terdakwa selaku direktur bersama dengan saksi JONIZA EFENDI selaku Pinwil mengambil kebijakan** untuk menandatangani persetujuan kredit tersebut pada tanggal 27 Desember 2012 sehingga proses pencairan kredit atas nama nasabah MUSA LAINI dapat dilaksanakan selanjutnya saksi ALMUARI FATUL PUTRI Pgl. MONA selaku Teller saat itu hanya menerima slip pencairan uang kredit dari saksi SELF DESMI NOVITA selaku Kabag. Kredit yang sudah ditanda tangani oleh nasabah MUSA LAINI, bahwa proses **pencairan kredit atas nama nasabah MUSA LAINI ini dilakukan tanpa** mempertimbangkan kelengkapan dokumen kredit seperti tidak ada dokumen jaminan agunan nasabah, tidak ada pengikatan jaminan agunan nasabah, tidak ada perjanjian kredit, tidak ada validasi pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

voucher penerimaan, tidak dilakukan survey lapangan dan tidak ada tanda tangan penyerahan jaminan.

- Bahwa berdasarkan Standar Operasional Prosedur (selanjutnya disebut SOP) PT. BPR Mitra Danagung Inderapura untuk realisasi kredit sampai dengan Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) harus ada rekomendasi dari AO, Wapinca dan disetujui oleh Pinca, sedangkan untuk kredit lebih dari Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) harus ada rekomendasi dari AO, Wapinca, Pinca dan disetujui oleh Direktur/Direksi, kemudian untuk kredit lebih dari Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) harus ada rekomendasi dari AO, Wapinca, Pinca, Direktur dan disetujui oleh Direktur Utama.
- Bahwa realisasi kredit terhadap 17 (tujuh belas) nasabah kredit di atas yang dilakukan oleh terdakwa selaku Direktur bersama-sama dengan saksi JONIZA EFENDI selaku Pinca maupun Pinwil, saksi HAMIDAH selaku Wapinca, saksi SELF DESMI NOVITA selaku Wapinca maupun selaku ADM dan saksi MURIN MURUS selaku AO tersebut bertentangan dengan SOP Perkreditan PT BPR Mitra Danagung pada Bagian III Organisasi dan Manajemen Perkreditan angka 302.2 Direksi halaman 86 huruf f, yaitu proses pencairan kredit dilakukan tanpa memperhatikan dan memenuhi ketentuan perbankan dan sesuai dengan azas-azas perkreditan yang sehat.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa selaku Direktur bersama-sama dengan saksi JONIZA EFENDI selaku Pinca maupun Pinwil, saksi HAMIDAH selaku Wapinca, saksi SELF DESMI NOVITA selaku Wapinca maupun selaku ADM dan saksi MURIN MURUS selaku AO tersebut telah dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, Bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ADE RACHMAT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang benar di persidangan;

Halaman 29 dari 87 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan telah melaporkan ke pihak Kepolisian adanya dugaan indikasi kredit fiktif yang ada di PT. BPR Mitra Danagung Cabang Inderapura Kabupaten Pesisir Selatan sejak bulan Januari 2011 sampai dengan Desember 2012;
- Bahwa saksi bekerja di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berdasarkan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, mempunyai tugas dan tanggung jawab serta wewenang sebagai berikut :
 - a. Fungsi dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.
 - b. Tugas dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) antara lain merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank gagal (Bank Resolution) yang tidak berdampak Sistemik.
 - c. Kewenangan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) antara lain Mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham termasuk hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) serta menjual dan atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan Debitur / atau kewajiban Bank tanpa persetujuan Kreditur.
- Bahwa saksi yang bekerja di bagian likuidasi sebelumnya mendapatkan salinan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 15/94/KEP.GBI/2013 tentang Pencabutan Izin Usaha PT. BPR Mitra Danagung tanggal 12 September 2013, selanjutnya berdasarkan Pasal 43 huruf a Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melakukan kewenangan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat 2 UU LPS yaitu LPS melakukan penanganan Bank gagal dengan mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang, pemegang saham, termasuk hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan Pasal 43 huruf d mengatakan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memutuskan pembubaran badan hukum Bank, membentuk tim Liquidasi, dan menyatakan status Bank sebagai Bank dalam Liquidasi, berdasarkan kewenangan sebagaimana dimaksud huruf a Undang-undang RI nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan Undang-undang RI nomor 7 tahun 2009 tentang Penetapan peraturan

Halaman 30 dari 87 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 3 tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang-undang.

- Bahwa setelah ada CIU (Cabut Izin Usaha) tersebut baru penanganan Bank menjadi tanggung jawab LPS, karena LPS bertanggung jawab pada semua bank termasuk BPR di seluruh Indonesia;
- Bahwa bedanya dengan OJK, kalau OJK melakukan pengawasan terhadap Bank ketika Bank beroperasi, kalau ada tanda-tanda bank tidak sehat tanggung jawab beralih dari OJK ke LPS;
- Bahwa yang menjadi prioritas LPS adalah membereskan dana simpanan terlebih dahulu setelah itu baru membereskan kewajiban (kredit para nasabah);
- Bahwa saksi menerangkan ada sekitar 10,7 Milyar LPS membayar dana simpanan, namun hanya 5,3 milyar asset yang bisa dipulihkan, hal ini karena kredit yang diberikan tidak sesuai dengan nilai jaminan.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 September 2013 LPS membentuk Tim Likuidasi yang terdiri dari saksi ASMARIAL, saksi RIKA NURMALIA dan Sdr. SUHARDI untuk PT. BPR Mitra Danagung yang mempunyai 1 (satu) kantor pusat di Padang dan 2 (dua) kantor cabang di Inderapura dan Silaut.
- Bahwa Tim Likuidasi turun untuk masa tugas selama 3 tahun, yaitu dari September 2013 sampai dengan 2016, tugas pokoknya adalah melakukan pemberesan asset di PT. BPR Mitra Danagung termasuk melakukan penagihan kredit yang masih aktif tercatat di PT. BPR tersebut.
- Bahwa benar saksi mendapat laporan dari Tim Likuidasi (saksi ASMARIAL) bahwa di PT. BPR Mitra Danagung Cabang Inderapura ditemukan indikasi dugaan kredit fiktif sebanyak 34 (tiga puluh empat) nasabah/debitur;
- Bahwa selanjutnya saksi menunjuk Tim Investigasi untuk langsung kroscek ke 34 debitur mengenai temuan dari tim likuidasi tersebut, hingga akhirnya saksi mendapat laporan dari Tim Investigasi (saksi DIDI PRAKOSO) bahwa indikasi dugaan kredit fiktif mengerucut pada 24 nama nasabah / debitur, yaitu :
 - 1) Kredit atas nama nasabah SYAMSURIZAL dengan plafon kredit sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) disetujui

Halaman 31 dari 87 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kreditnya oleh terdakwa bersama Sdr. ABDUL RAHMAN tanggal 23 Agustus 2011.
- 2) Kredit atas nama ENI YARNI dengan plafon sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) disetujui kreditnya oleh terdakwa bersama saksi JONIZA EFENDI tanggal 25 November 2011.
 - 3) Kredit atas nama nasabah DEDENG PUTRA dengan plafon kredit sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) disetujui kreditnya oleh terdakwa bersama saksi JONIZA EFENDI tanggal 10 Januari 2012.
 - 4) Kredit atas nama nasabah IDEL MILIHARNI dengan plafon kredit sebesar Rp.45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) disetujui oleh terdakwa bersama saksi JONIZA EFENDI tanggal 17 Januari 2012.
 - 5) Kredit atas nama nasabah MURNIATI dengan plafon kredit sebesar Rp.29.000.000,- (dua puluh Sembilan juta rupiah) disetujui oleh terdakwa bersama saksi JONIZA EFENDI tanggal 06 Februari 2012.
 - 6) Kredit atas nama nasabah YULIA ERNI dengan plafon kredit sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) disetujui oleh terdakwa bersama saksi JONIZA EFENDI tanggal 14 Juni 2012.
 - 7) Kredit atas nama nasabah BUSLI dengan plafon kredit sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) disetujui oleh terdakwa bersama saksi JONIZA EFENDI tanggal 26 Juni 2012.
 - 8) Kredit atas nama nasabah YON HENDRI dengan plafon kredit sebesar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) disetujui oleh terdakwa bersama saksi JONIZA EFENDI tanggal 14 Juni 2012
 - 9) Kredit atas nama nasabah YELPA NORA dengan plafon kredit sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) disetujui oleh terdakwa bersama saksi JONIZA EFENDI tanggal 25 Juli 2012.
 - 10) Kredit atas nama nasabah SARNIATI dengan plafon kredit sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) disetujui oleh terdakwa bersama saksi JONIZA EFENDI tanggal 31 Juli 2012.
 - 11) Kredit atas nama nasabah BUSTAMUDIN dengan plafon kredit sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) disetujui oleh terdakwa bersama saksi JONIZA EFENDI tanggal 26 November 2012.
 - 12) Kredit atas nama nasabah SEPRISMA YANTO dengan plafon kredit sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)

Halaman 32 dari 87 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- disetujui oleh terdakwa bersama saksi JONIZA EFENDI tanggal 04 Desember 2012.
- 13) Kredit atas namanasabah SISKI RAHMI(mantan Pinca PT. BPR Mitra Danagung Cabang Inderapura yang merupakan Saudara Saksi JONIZA EFENDI)dengan plafon kredit sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)disetujui oleh terdakwa bersama saksi JONIZA EFENDI tanggal 14 Desember 2012
- 14) Kredit atas nama nasabah SUSTRA RIDA dengan plafon kredit sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) disetujui oleh terdakwa bersama saksi JONIZA EFENDI tanggal 24 Desember 2012.
- 15) Kredit atas nama nasabah YUSMAR LINDAdengan plafon kredit sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)disetujui oleh terdakwa bersama saksi JONIZA EFENDI tanggal 26 Desember 2012.
- 16) Kredit atas nama nasabah ETMAWATIdengan plafon kredit sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) disetujui oleh terdakwa bersama saksi JONIZA EFENDI tanggal 26 Desember 2012
- 17) Kredit atas nama nasabahMUSA LAINI dengan plafon kredit sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)disetujui oleh terdakwa bersama saksi JONIZA EFENDI tanggal 27 Desember 2012.
- Bahwa dugaan kredit fiktif tersebut dengan modus antara lain :
 - a. Nasabah Pernah mengajukan pinjaman dan belum pernah disetujui kreditnya namun kredit nasabah tersebut dicairkan tanpa sepengetahuan nasabah.
 - b. Nasabah yang tidak pernah melakukan Pinjaman namun namanya digunakan hingga kredit dicairkan.
 - c. Nasabah pernah mendapat fasilitas pinjaman dari pihak PT. BPR namun sudah atau belum lunas dengan jumlah pinjaman yang sama sekali berbeda dengan yang dicatatkan tetapi kredit dicairkan.
 - Bahwa berdasarkan laporan dari Tim Investigasi tersebut yang menjadi dasar laporan saksi ke pihak Kepolisian;
 - Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan:

Halaman 33 dari 87 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **DIDI PRAKOSO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang benar di persidangan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya indikasi dugaan kredit fiktif di PT. BPR Mitra Danagung Cabang Inderapura;
- Bahwa saksi selaku Direktur Group Investigasi yang melaksanakan pemeriksaan investigasi terhadap dugaan penyimpangan pengelolaan perbankan di PT BPR Mitra Danagung atas permintaan Group Likuidasi di LPS perihal Penyampaian Daftar Indikasi Debitur Fiktif pada PT BPR Mitra Danagung.
- Bahwa selaku Direktur Group Investigasi saksi memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain untuk melaksanakan pemeriksaan investigasi atas permintaan unit kerja atau temuan sendiri terhadap bank yang dilikuidasi dalam rangka permintaan pertanggungjawaban kepada pengurus bank yang menyebabkan bank gagal sesuai Pasal 9 ayat 4 undang-undang nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
- Bahwa laporan dari Tim Likuidasi menyampaikan ada sekitar 34 nasabah kredit yang diindikasikan fiktif, kemudian saksi melakukan pemeriksaan kepada nasabah tersebut hingga akhirnya disimpulkan yang bermasalah ada sekitar 24 nasabah kredit fiktif.
- Bahwa info terbaru yang diperoleh saksi bahwa jumlah kredit fiktif ada sekitar 23 nasabah, karena 1 (satu) orang yang bernama YELPA NORA sudah dilakukan pelunasan, meskipun bukan oleh nasabah langsung yang melunasinya.
- Bahwa langkah kerja yang disusun oleh saksi bersama Tim Investigasi antara lain :
 - 1) Mengumpulkan dan mendata serta menganalisis dokumen kredit yang diduga bermasalah.
 - 2) Analisis kas dan rekening ABA bank untuk melihat ada tidaknya realisasi pencairan kredit sebagaimana ditunjukkan di dalam dokumen kredit.
 - 3) Meminta keterangan dengan metode wawancara kepada eks pegawai dan pengurus BPR.
 - 4) Konfirmasi langsung kepada nasabah yang nama-namanya disebut sebagai debitur guna mendapatkan informasi

Halaman 34 dari 87 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebenarnya mengenai benar tidaknya mereka mengajukan dan menerima realisasi kredit.

- Bahwa dari 23 (dua puluh tiga) nasabah kredit yang diduga fiktif tersebut terbagi dalam 3 (tiga) kelompok dengan rincian :
 - 1) Pernah mengajukan pinjaman namun belum pernah disetujui, kemudian namanya digunakan untuk pengajuan kredit dan telah dicairkan.
 - 2) Tidak pernah mengajukan, namun namanya digunakan untuk pengajuan kredit dan telah dicairkan.
 - 3) Pernah mengajukan fasilitas pinjaman dari BPR namun sudah atau belum lunas, tidak pernah mengajukan perpanjangan kredit (rescheduling) namun dibuat seolah-olah mengajukan perpanjangan kredit dan kreditnya telah dicairkan.
- Bahwa benar Saksi menerangkan terhadap kredit-kredit yang diduga fiktif dimaksud di atas, dilakukan dengan cara:
 - a. Memalsukan tanda tangan debitur pada permohonan kredit, perjanjian kredit, dan kuitansi pencairan kredit.
 - b. Merekayasa analisis kredit dan survey lapangan.
 - c. Merekayasa berita acara serah terima jaminan.
 - d. Merekayasa keputusan komite kredit, dan
 - e. Merekayasa perjanjian kredit
- Bahwa dari 23 nasabah kredit fiktif tersebut PT. BPR Mitra Danagung Cabang Inderapura mengalami kerugian sebesar Rp 868.848.200 (delapan ratus enam puluh delapan juta delapan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah), Karena saat ini BPR tersebut dilikuidasi maka kerugian BPR dapat menjadi beban LPS.
- Bahwa sepengetahuan saksi, kedudukan terdakwa RISMAN EDRIVAL, SH ini selaku Direktur PT. BPR Mitra Danagung Kantor Cabang Inderapura.
- Bahwa r saksi menerangkan adanya dugaan kredit fiktif terhadap 23 nasabah tersebut 22 kredit setelah mendapatkan persetujuan kredit dari terdakwa RISMAN EDRIVAL, SH selaku Direktur berwenang memutuskan pemberian kredit dengan Plaffon antara Rp.15.000.000,- s/d Rp 50.000.000,- juga turut disetujui oleh saksi JONIZA EFENDI, sedangkan untuk plafon kredit diatas 50 juta seperti kredit atas nama SYAMSURIZAL sebesar Rp 90.000.000,- pemutus kreditnya adalah Direktur Utama Sdr. Abdul Rahman, namun terdakwa selaku bersama saksi JONIZA selaku Pinca ikut menyetujui.

Halaman 35 dari 87 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama Tim melakukan konfirmasi langsung kepada para debitur (nasabah) yang namanya digunakan dalam kredit yang diduga fiktif tersebut, ke-24 (dua puluh empat) orang debitur menyatakan tidak pernah sama sekali menerima realisasi pencairan kredit dari PT. BPR Mitra Danagung.
- Bahwa pada tanggal 11 September 2015 ada permintaan dari LPS untuk dilakukan investigasi kepada saksi bersama timnya, kemudian tanggal 11 Oktober 2015 saksi bersama Tim Investigasi melakukan investigasi atas 34 kredit yang oleh tim likuidasi PT. BPR Mitra Danagung diindikasikan fiktif pada periode Januari 2011 sampai Desember 2012.
- Bahwa hasil investigasi dari 34 kredit ditemukan indikasi kredit fiktif tersebut sebanyak 24 kredit dengan rincian :
 - a. Ada 4 berkas kredit, yang mana nasabahnya sebelumnya pernah mengajukan permohonan kredit di PT. BPR Mitra Danagung namun permohonannya ditolak.
 - b. Ada 14 berkas kredit, yang mana nasabahnya sama sekali tidak pernah melakukan permohonan kredit di PT. BPR Mitra Danagung.
 - c. Ada 6 berkas kredit, yang mana nasabahnya pinjamannya di PT. BPR Mitra Danagung sudah lunas dan tidak mengajukan perpanjangan kredit.
- Bahwa dugaan rekayasa tersebut dikarenakan selain nama nasabah yang bersangkutan tidak mengetahui adanya kredit atas namanya, juga nasabah yang bersangkutan tidak pernah menerima uang kreditnya.
- Bahwa hasil dari investigasi, penggunaan nama orang lain dalam kredit fiktif tersebut tujuannya adalah untuk menutupi kredit macet sebelumnya agar seolah-olah CAR (credit Analisa Rasio) Bank BPR tersebut sehat, dan terdakwa tidak menikmati uang kredit, terdakwa hanya sebatas menyetujui pencairan kredit yang mana terdakwa mengetahui bahwa kredit tersebut menggunakan nama orang lain dan tidak diikat jaminan agunan serta agunannya berupa fotokopian.
- Bahwa kredit fiktif ini menyebabkan kerugian bagi PT. BPR Mitra Danagung, yang berarti menurut pasal 9 ayat 2 UU No.24 tahun 2004 maka kerugian BPR menjadi kerugian bagi LPS bilaman BPR tersebut telah dilikuidasi.

Halaman 36 dari 87 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;
3. **SELF DESMI NOVITA, S.Pt BINTI KHATIB KASIM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang benar.
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa yaitu istri terdakwa adalah kakak kandung saksi, dan saksi tetap memberikan keterangan.
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan kredit fiktif di PT. BPR Mitra Danagung Cabang Inderapura pada bulan Januari 2011 sampai dengan Desember 2012.
 - Bahwa saksi bekerja di PT. BPR Mitra Danagung Inderapura sejak tahun 2006 hingga tahun 2012, adapun jabatan saksi sebagai berikut:
 - a. Pada tahun 2006 s/d tidak ingat lagi saksi menjabat selaku Staf bagian tabungan.
 - b. Kemudian saksi pernah menjabat selaku Account Dana
 - c. Kemudian saksi pernah menjabat selaku Account Officer
 - d. Tahun 2012 saksi menjabat selaku Administrasi Kredit
 - e. Tahun 2012 saksi menjabat selaku Wakil Pimpinan Cabang.
 - Bahwa saat saksi menjabat selaku Adminitrasi kreditnya, saksi bertanggung jawab untuk membuat perjanjian kredit, membuat slip pencairan kredit, membuat surat pemberitahuan pencairan kredit dan melakukan pengarsipan file dan jaminan pinjaman kredit nasabah.
 - Bahwa saat saksi menjabat Wakil Pimpinan Cabang saksi bertanggung jawab untuk membuka pintu ruangan brangkas PT. BPR Mitra Danagung, melakukan penandatanganan slip pengeluaran PT. BPR Mitra Danagung yang diketahui oleh Pimpinan Cabang dan menyetujui atau tidak menyetujui berupa penandatanganan rekomendasi kredit yang diajukan oleh Account Officer (AO) kredit.
 - Bahwa Saksi menerangkan apabila pinjaman kredit yang diajukan oleh Nasabah atau Calon Debitur tersebut ditolak oleh PT. BPR Mitra Danagung Inderapura maka Account Officer (AO) Kredit membuatkan Surat Pemberitahuan Penolakan Kredit kepada Nasabah atau Calon

Halaman 37 dari 87 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Debitur bahwa pinjaman kredit yang diajukan oleh Nasabah atau Calon Debitur tersebut ditolak.

- Bahwa Saksi menerangkan pinjaman kredit Nasabah atau calon debitur tidak dapat dicairkan bila pada disposisi Komite Kredit dan formulir Persetujuan kredit terdapat salah seorang pejabat yang berwenang di PT. BPR Mitra Danagung Inderapura tidak menandatangani lembaran Komite Kredit PT. BPR Mitra Danagung dan formulir Persetujuan kredit.
- Bahwa saksi mengenali dokumen kredit atas nama YELPA NORA dan Saksipernah melakukan pelunasan terhadap pinjaman Kreditnya tersebutdikarenakan Jaminan Agunan Pinjaman kredit atas nama YELPA NORA tersebut berupa Sertifikat Tanah merupakan milik Orang tua kandungSaksi, dimana waktu itu SITI BUDIMAN (Kaka Ipar saksi) yang melakukan pinjaman kredit menggunakan nama YELPA NORA menggunakan jaminan agunan milik orang tua saksi.
- Bahwa benar saksi menerangkan di PT. BPR Mitra Danagung Inderapura tidak dibenarkan bila ada nasabah yang melakukan pinjaman kredit dengan memakai nama orang lain.
- Bahwa saksi menerangkan telah menggunakan nama YULIA ERNI untuk mengajukan kredit dan saksi yang menerima pencairan kredit atas nama YULIA ERNI sebesar Rp 30.000.000,- serta saksi yang melakukan pembayaran angsuran kredit atas nama YULIA ERNI sebesar Rp.4.500.000,-.
- Bahwa sehubungan dengan kredit fiktif tersebut saksi menerangkan :
 - a. Dalam dokumen kredit atas namaERMANSYAH seharusnya tidak bisa dicairkan kreditnya karena ada pejabat yang tidak tandatangan pada rekomendasi kredit dan persetujuan kredit, namun faktanya kredit tetap dicairkan.
 - b. Dalam dokumen kredit atas nama SARNIATI yang ada tanda tangan saksi, namun saksi tidak mengenali kredit tersebut, dan kredit sudah dicairkan.
 - c. Dalam dokumen kredit atas namaSIEL terdapat tanda tangan saksi, dan saksi tidak mengenalinya, setahu saksi SIELtidak pernah melakukan pinjaman kredit.
 - d. Dalam dokumen kredit atas nama BUSLI, saksi tidak mengenalinya namun ada tanda tangan saksi, setahu saksi

Halaman 38 dari 87 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUSLI tidak pernah pinjam, kalau suami BUSLI pernah pinjam tapi sudah lunas (tidak diperpanjang).

- Bahwa saksi menerangkan yang ikut melakukan pinjaman kredit dengan menggunakan nama orang lain adalah :
 - a. Saksi sendiri menggunakan nama YULIA ERNI dan YELPA NORA
 - b. Saksi JONIZA EFENDI menggunakan nama DEDENG PUTRA
 - c. RAMADHANI menggunakan nama NASRIZAL
 - d. ZAIDIL MASRI menggunakan nama MURNIATI
- Bahwa saksi menerangkan untuk kredit atas nama YELPANORA tersebut saksi pernah memberitahukan kepada terdakwa RISMAN EDRIVAL, sedangkan untuk kredit atas nama YULIA ERNI saksi tidak pernah membicarakan langsung dengan terdakwa melainkan dengan saksi JONIZA EFENDI.
- Bahwa saksi menerangkan ikut menandatangani berkas kredit atas nama YELPA NORA, YULIA ERNI, ERMANSYAH, SARNIATI, SIEL, BUSLI, DEDENG PUTRA dan ENI YARNI, namun selain saksi juga ada terdakwa selaku Direktur, saksi JONIZA selaku Pinca dan HAMIDAH selaku Wapinca ikut menandatangani.
- Bahwa saksi menerangkan pengajuan dan pencairan kredit atas nama YULIA ERNI tidak sesuai dengan SOP PT. BPR Mitra Danagung Inderapura.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

4. HAMIDAH, SE PGL. UPIK BINTI HASAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya laporan dugaan kredit fiktif di PT. Mitra Danagung Cabang Inderapura pada periode bulan Januari 2011 sampai dengan Desember 2012.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa selaku mantan Pimpinan saksi dulu waktu kerja di PT. BPR Mitra Danagung dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa Saksi adalah mantan karyawan PT. BPR Mitra Danagung Cabang Inderapura dari tahun 2011 sampai dengan Februari 2012, menjabat sebagai Wakil Pimpinan Cabang PT. BPR Mitra Danagung

Halaman 39 dari 87 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Inderapura, kemudian bulan Februari 2012 sampai dengan Mei 2012 saksi cuti melahirkan, selanjutnya dari bulan Mei 2012 sampai dengan Agustus 2012 saksi diangkat sebagai ADM Kredit sedangkan posisi Wapinca digantikan oleh saksi SELF DESMI NOVITA, selanjutnya pada bulan Agustus 2012 sampai dengan Bank di likuidasi tahun 2013 saksi menjabat selaku Wakil Pimpinan Cabang.

- Bahwa Wapinca bertanggung jawab pada bagian personalia, masalah dana, masalah laporan pembukuan kepada Bank Indonesia.
- Bahwa saat saksi menjabat selaku Administrasi kredit, saksi bertanggung jawab untuk meregister kredit nasabah yang masuk dan mengarsipkan jaminan nasabah.
- Bahwa saat saksi menjabat selaku Wapinca maupun Administrasi kredit, saat itu Pimpinan Cabangnya adalah saksi JONIZA EFENDI.
- Bahwa saksi menerangkan prosedur pengajuan kredit dan pencairan kredit yang benar sesuai SOP PT. BPR Mitra Danagung adalah :
 - a. Nasabah mengajukan permohonan kredit dengan mengisi data dan melampirkan kelengkapan berupa Phas Photo, Photo Copy KTP, Photo Copy KK, Photo Copy Surat Izin Usaha untuk Nasabah Pedagang dan Photo Copy Jaminan.
 - b. Selanjutnya Setelah Permohonan tadi di register selanjutnya diserahkan kepada administrasi (ADM) Kredit kemudian di cek dan dikelompokkan perwilayah masing-masing.
 - c. Selanjutnya diserahkan kepada Acounting Officer (AO) masing-masing wilayah, untuk dilakukan survey terhadap permohonan pengajuan kredit tersebut.
 - d. Selanjutnya Accounting Officer (AO) membuat rekomendasi dan mengajukan kepada pimpinan.
 - e. Setelah permohonan beserta lampirannya diperiksa oleh Pimpinan cabang selanjutnya pimpinan cabang memberikan acc / persetujuan.
 - f. Setelah di acc / di setuju oleh pimpinan AO menyerahkan administrasi (ADM) Untuk Proses Pencairan
- Bahwa setiap pengajuan pinjaman kredit yang diajukan oleh nasabah wajib dilakukan Survei oleh Accounting Officer (AO).
- Bahwa sehubungan dengan berkas kredit yang diduga fiktif tersebut, saksi menerangkan sebagai berikut :

Halaman 40 dari 87 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada berkas permohonan pengajuan oleh Sdr. DEDENG PUTRA Saksi mengetahuinya dan tanda tangan tersebut merupakan tanda tangan Saksi.
 - b. Pada berkas permohonan pengajuan atas nama Sdr ETMAWATI Saksi tidak mengetahuinya dan tanda tangan tersebut merupakan tanda tangan Saksi.
 - c. Pada berkas permohonan pengajuan atas nama Sdri IDEL MILIHARNI Saksi mengetahuinya dan tanda tangan tersebut merupakan tanda tangan Saksi.
 - d. Pada berkas permohonan pengajuan atas nama Sdri SUTRA RIDA Saksi tidak mengetahuinya namun tanda tangan tersebut merupakan tanda tangan Saksi.
 - e. Pada berkas permohonan pengajuan atas nama Sdri YUSMAR LINDA Saksi tidak mengetahuinya namun tanda tangan tersebut merupakan tanda tangan Saksi.
 - f. Pada berkas permohonan pengajuan atas nama sdr ZULANDRI Saksi mengetahuinya dan tanda tangan tersebut merupakan tanda tangan Saksi.
 - g. Pada berkas permohonan pengajuan atas nama sdri MURNIATI Saksi tidak mengetahuinya namun tanda tangan tersebut merupakan tanda tangan Saksi.
 - h. Pada berkas permohonan pengajuan atas nama sdri SISKRA RAHMI Saksi mengetahuinya dan tanda tangan tersebut merupakan tanda tangan Saksi.
 - i. Pada berkas permohonan pengajuan atas nama sdr SYAMSURIJAL Saksi mengetahuinya dan tanda tangan tersebut merupakan tanda tangan Saksi
- Bahwa dari 9 (Sembilan) nasabah yang diajukan ke saksi, waktu itu saksi menjabat selaku Administrasi kredit, hanya ada 5 (lima) nasabah yang saksi ikut merekomendasikan untuk dicairkan kreditnya yaitu atas nama DEDENG PUTRA, SISKRA RAHMI, SYAMSURIZAL, IDEL MILIHARNI DAN ZULIANDRI.
 - Bahwa saksi yang telah menggunakan uang kredit atas nama nasabah IDEL MILIHARNI (plafon sebesar Rp.45.000.000,-) dan ZULIANDRI (plafon sebesar Rp.32.000.000,-), dan yang membayar angsurannya adalah saksi.

Halaman 41 dari 87 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menyampaikan langsung kepada terdakwa RISMAN EDRIVAL dan AO saat ingin mengajukan permohonan kredit menggunakan nama IDEL MILIHARNI dan ZULIANDRI, selain itu saksi juga sudah meminta izin kepada IDEL MILIHARNI dan ZULANDRI untuk memakai namanya.
- Bahwa untuk kredit atas nama nasabah DEDENG PUTRA, SISKRAHMI dan SYAMSURIZAL setuju saksi yang mengajukan permohonan kreditnya adalah saksi JONIZA EFENDI (selaku Pimpinan Cabang).
- Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah menjabat sebagai Pimpinan Cabang PT BPR Mitra Danagung Inderapura namun tanda tangan pada berkas permohonan Pengajuan Kredit yang atas nama Saksi selaku Pimpinan Cabang memang benar tanda tangan Saksi.
- Bahwa saksi mengetahui pengajuan kredit dan pencairan kredit atas nama IDEL MILIHARNI dan ZULIANDRI tersebut tidak sesuai dengan SOP PT. BPR Mitra Danagung.
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

5. **JONIZA EFENDI PGL. EF** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya laporan dugaan kredit fiktif di PT. Mitra Danagung Cabang Inderapura pada periode bulan Januari 2011 sampai dengan Desember 2012;
- Bahwa saksi dulu bekerja di PT. BPR Mitra Danagung cabang Inderapura menjabat selaku Pimpinan Cabang, terhitung sejak tahun 2009 sampai dengan Bank di likuidasi tahun 2013;
- Bahwa wewenang saksi selaku Pimpinan Cabang di PT. BPR Mitra Danagung Cabang Inderapura antara lain :
 - a. Untuk biaya operasional Kepala Cabang bisa mengeluarkan biaya sampai dengan Rp 1.000.000,-
 - b. Bisa menandatangani bilyet deposito,
 - c. Bisa melakukan pencairan kredit sampai dengan Rp.15.000.000,-
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan SK Direksi batas wewenang pencairan kredit adalah sebagai berikut :

Halaman 42 dari 87 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Untuk pinjaman kredit dari Rp 500.000,- s/d Rp.15.000.000,- menjadi kewenangan saksi selaku Kepala Cabang untuk mencairkan kreditnya.
 - b. Untuk pinjaman di atas Rp 15.000.000,- s/d Rp.50.000.000,- menjadi kewenangan terdakwa selaku Direktur untuk mencairkan kreditnya.
 - c. Untuk pinjaman di atas Rp 100.000.000,- s/d tidak terbatas menjadi kewenangan Sdr. Abdul Rahman untuk mencairkan kreditnya.
- Bahwa saksi telah diperlihatkan 24 nama nasabah kredit yang diduga fiktif, kemudian saksi menerangkan dari 24 nama nasabah tersebut yang dikenal saksi ada 3 (tiga) orang yaitu nasabah atas nama DEDENG PUTRA, SISKRA RAHMI dan SYAMSURIZAL, sepengetahuan saksi pencairan kredit atas nama nasabah SISKRA RAHMI dan SYAMSURIZAL sudah sesuai prosedur, namun untuk kredit atas nama nasabah **DEDENG PUTRA** diakui saksi **tidaksesuai** prosedur;
 - Bahwa saksi menggunakan nama nasabah DEDENG PUTRA untuk dicairkan kreditnya setelah cair uang kreditnya digunakan untuk kepentingan pribadi saksi.
 - Bahwa plafon kredit DEDENG PUTRA sebesar Rp.50.000.000,- dengan angsuran selama 36 bulan dan telah diangsur selama 18 bulan dengan besar angsuran Rp.2.388.000,- / bulannya, jadi sisa pinjaman kreditnya sebesar Rp 24.954.500,-.
 - Bahwa saksi mengakui kredit atas nama nasabah DEDENG PUTRA tersebut tidak diketahui oleh nama yang bersangkutan, saksi tidak pernah melakukan pengecekan kelaikan, perkembangan usaha calon debitur, kelengkapan administrasi kreditnya dan pengecekan BI checking calon debitur;
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang mengetahui bahwa kredit atas nama DEDENG PUTRA adalah kredit fiktif adalah saksi, Bagian Kredit, Wakil Kepala cabang dan terdakwa RISMAN EDRIVAL selaku Direktur, mereka semua mau membantu terjadinya proses kredit karena semuanya (para pegawai PT. BPR Mitra Danagung) juga melakukan pinjaman kredit fiktif juga sehingga semuanya memahami dan memaklumi.

Halaman 43 dari 87 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosedur pencairan kredit yang benar sesuai SOP adalah dengan cara calon debitur memasukkan permohonan kredit, kemudian AO membuat analisa kreditnya dan diteruskan ke komite kredit yang terdiri dari AO, Wakil Kepala Cabang, Kepala Cabang dan Direktur, selanjutnya persetujuan kreditnya ditandatangani untuk nasabah DEDENG PUTRA plafon Rp 50.000.000,- disetujui oleh Terdakwa selaku Direktur dan saksi selaku Pimpinan Cabang, setelah itu baru disposisi ke ADM kredit untuk pengikatan jaminan agunan asli, kemudian ADM kredit ke Kasir untuk melakukan pencairan.
- Bahwa saksi mengetahui 22 kredit yang ada di PT. BPR Mitra Danagung sebagaimana temuan dari Tim Likuidasi LPS adalah kredit fiktif atau tidak sesuai dengan SOP kredit yang ada di PT. BPR Mitra Danagung.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

6. **MURIN MURUS PGL. MURIN BIN MURUS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang benar di persidangan.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan dugaan kredit fiktif di PT. BPR Mitra Danagung inderapura pada bulan Januari 2011 sampai dengan Desember 2012.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena dulu adalah atasan saksi, terdakwa menjabat selaku Direktur PT. BPR Mitra Danagung dan saksi selaku pegawai PT. BPR Mitra Danagung tersebut, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi bekerja di PT. BPR Mitra Danagung sejak Juni 2008 sampai dengan tahun 2013 dan jabatan saksi tetap selaku AO dana yang bertugas untuk menarik dana tabungan BPR dari Bank lain dan menyetor dana BPR ke Bank lain.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ceklist ke-24 nama kredit yang diduga fiktif oleh LPS tersebut, hanya ada 1 nama yang saksi kenal yaitu kredit atas nama ENI YARNI.
- Bahwa saksi yang telah menggunakan nama ENI YARNI (tanpa sepengetahuan ENI YARNI) untuk melakukan pinjaman kredit, kemudian saksi dalam proses pengajuan kredit dan pencairannya

Halaman 44 dari 87 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibantu oleh saksi SELFIE DESMI NOVITA selaku ADM kredit dan dibantu oleh terdakwa selaku Direktur PT. BPR Mitra Danagung.

- Bahwa terdakwa maupun saksi SELFIE mau membantu saksi dikarenakan saksi seorang pegawai PT. BPR tersebut dan sebelumnya pernah ada pegawai BPR yang mengajukan kredit menggunakan nama orang lain.
- Bahwa saksi yang membuat permohonan kredit dengan menggunakan identitas ENI YARNI, kemudian saksi mengajukan permohonan kreditnya ke bagian kredit, kemudian bagian kredit melakukan proses administrasi kredit dengan mengatakan bahwa permohonan kredit atas nama ENI YARNI tersebut untuk saksi, kemudian saksi SELFIE mengajukan berkas kredit tersebut ke terdakwa dengan memberitahukan pinjaman kredit tersebut untuk saksi, kemudian saksi diberitahu saksi SELFIE kalau permohonan saya tersebut disetujui oleh terdakwa dan akhirnya dilakukan pencairan, saksi menerima uang tunai sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

7. **ASMARIAL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang benar di persidangan.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan kredit fiktif di PT. BPR Mitra Danagung Cabang Inderapura.
- Bahwa saksi tahu terdakwa jabatannya selaku Direktur PT. BPR Mitra Danagung.
- Bahwa pada tanggal 13 September 2013 sampai dengan September 2015 (selama 3 tahun) berdasarkan SK LPS Nomor : KEP-054/KE/IX/2013 tanggal 13 September 2013 saksi mendapatkan tugas dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk melakukan likuidasi terhadap PT. BPR Mitra Danagung di kantor pusat di Padang, dan kantor cabang di Lunang Silaut dan Inderapura.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 / PLPS / 2015, tugas saksi selaku Tim Likuidasi adalah :
 1. Menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan Pembubaran Badan Hukum Bank.
 2. Menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja, penyelesaian gaji terutang dan pesangon Pegawai Bank.
 3. Melakukan Pemberesan Aset dan kewajiban Bank.
 4. Menyampaikan Laporan kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
 5. Melakukan Pertanggungjawaban pelaksanaan Likuidasi Bank.
 6. Melakukan Penyelesaian atas kewajiban dari pihak-pihak yang melakukan kelalaian dan / atau perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian atau membayarkan kelangsungan usaha Bank.
 7. Melakukan tugas lainnya yang dianggap perlu untuk pelaksanaan Likuidasi Bank.
 8. Membantu kelancaran pelaksanaan penjamin Simpanan.
- Bahwa wewenang tim likuidasi adalah :
 1. Melakukan perundingan dan tindakan lainnya dalam rangka penjualan aset dan atau penagihan piutang terhadap para debitur termasuk pemberian potongan utang sesuai dengan kewenangan yang diberikan.
 2. Mempekerjakan tenaga pendukung Tim Likuidasi.
 3. Menunjuk pihak lain untuk membantu pelaksanaan Likuidasi Bank antara lain Perusahaan penilai, konsultan hukum dan atau Advokad.
 4. Melakukan pemanggilan kepada para kreditur.
 5. Melakukan perundingan dan pembayaran kewajiban kepada para Kreditur.
 6. Melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan likuidasi Bank.
 7. Mewakili Bank dalam Likuidasi dalam segala hal yang berkaitan dengan penyelesaian hak dan kewajiban Bank tersebut baik didalam maupun diluar pengadilan.
 8. Meminta pembatalan kepada Pengadilan Niaga atas segala perbuatan hukum Bank yang mengakibatkan berkurangnya Aset atau bertambahnya kewajiban Bank.
- Bahwa Tim likuidasi terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu saksi sendiri selaku Ketua Tim, saksi Rika Nurmalia selaku anggota dan Suhardi, SE. selaku anggota tim.

Halaman 46 dari 87 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan untuk Direktur Utama dijabat oleh Abdurrahman, Direktur dijabat oleh terdakwa, Pimpinan Cabang Inderapura dijabat oleh saksi JONIZA EFENDI dan Pimpinan Cabang Silaut dijabat oleh saksi RAMADHANI.
- Bahwa kegiatan saksi selaku tim likuidasi adalah menagih seluruh kredit yang masih berada di masyarakat dan mencairkan seluruh asset yang masih ada berupa barang-barang inventaris.
- Bahwa hasil kegiatan menagih seluruh kredit tersebut ditemukan kredit yang diberikan kepada Debitur oleh PT. BPR Mitra Danagung yang diduga fiktif sebagai berikut :
 - a. Debitur PT. BPR Mitra Danagung tidak pernah menandatangani perjanjian kredit dan surat-surat lainnya.
 - b. Debitur PT. BPR Mitra Danagung tidak pernah menerima uang pinjaman dari PT. BPR Mitra Danagung.
 - c. Atas permintaan Tim Likuidasi, Debitur membuat Surat Pernyataan atas keterangan yang diberikan.
- Bahwa modus operandi yang dilakukan oleh pelaku dalam melakukan kredit di duga fiktif tersebut sebagai berikut :
 - a. Debitur pernah meminjam kredit kepada PT. BPR Mitra Danagung tetapi sudah dilunasi dan tidak memperpanjang kredit.
 - b. Debitur pernah mengajukan permohonan kredit di PT. BPR Mitra Danagung namun pinjaman kredit tidak dikabulkan oleh PT. BPR Mitra Danagung.
 - c. Debitur dan orang tua Debitur tidak pernah mengajukan pinjaman kepada PT. BPR Mitra Danagung namun kredit pinjaman terdaftar di PT. BPR Mitra Danagung.
- Bahwa saat saksi bersama Tim Likuidasi turun ke lapangan dan menyampaikan kepada nasabah yang ada pinjaman kredit di BPR Mitra Danagung, kemudian nasabah / debitur tersebut kaget dan mengatakan bahwa dirinya tidak pernah menandatangani perjanjian kredit dan surat-surat lainnya dan tidak pernah menerima uang kemudian Debitur tersebut membuat Surat Pernyataan.
- Bahwa ada 13 kredit yang diduga kredit fiktif, yang terdiri dari :
 - a. Debitur yang pernah pinjam di BPR dan sudah lunas dan tidak perpanjangan kredit namun ternyata namanya masih digunakan untuk perpanjangan kredit pada debitur ini tidak pernah

Halaman 47 dari 87 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani perjanjian dan surat lainnya, ada 5 debitur, yaitu:

- 1) Kredit atas nama MURNIATI, pernah pinjam di BPR sebesar Rp.5.000.000,- dan sudah lunas, namun dibuat seolah-olah melakukan perpanjangan kredit sebesar Rp 30.000.000,-
 - 2) Kredit atas nama BUSLI, pernah pinjam di BPR sebesar Rp 2.000.000,-, dan sudah lunas, namun dibuat seolah-olah melakukan perpanjangan kredit sebesar Rp 50.000.000,-
 - 3) Kredit atas nama GUSNELI, pernah pinjam di BPR sebesar Rp 5.000.000,- dan sudah lunas, namun dibuat seolah-olah melakukan perpanjangan kredit sebesar Rp 30.000.000,-
 - 4) Kredit atas nama SARNIATI, pernah pinjam di BPR sebesar Rp 4.000.000,- dan sudah lunas, namun dibuat seolah-olah melakukan perpanjangan kredit sebesar Rp 45.000.000,-
 - 5) Kredit atas nama SUSTRA RIDA, pernah pinjam di BPR sebesar Rp.2.500.000,- dan sudah lunas, namun dibuat seolah-olah melakukan perpanjangan kredit sebesar Rp 45.000.000,-
- b. Debitur yang pernah mengajukan permohonan kredit di BPR namun ditolak, namun ternyata namanya digunakan seolah-olah melakukan kredit pada debitur ini tidak pernah menandatangani perjanjian dan surat lainnya, ada 2 debitur, yaitu :
- 1) Kredit atas nama ENIYARNI, sekitar 5 (lima) tahun yang lalu pernah mengajukan permohonan kredit namun ditolak, kemudian muncul kreditnya yang telah dicairkan sebesar Rp 45.000.000,-.
 - 2) Kredit atas nama SEPRISMAYANTO, tahun 2010 pernah mengajukan permohonan kredit namun ditolak, kemudian muncul kreditnya yang telah dicairkan sebesar Rp 45.000.000,-.
- c. Debitur tidak pernah pinjam di BPR namun ternyata namanya digunakan untuk pengajuan kredit, pada debitur ini tidak pernah menandatangani perjanjian dan surat lainnya, ada 6 debitur, yaitu:
- 1) Kredit atas nama YELPA NORA, tidak pernah mengajukan permohonan kredit namun kreditnya telah dicairkan dan telah dilunasi oleh saksi SELF I (pegawai BPR).
 - 2) Kredit atas nama LIZAR, tidak pernah mengajukan permohonan kredit dan tidak pernah menyerahkan jaminan agunan akta jual beli an. DAHRUL/YULIDAR, kemudian

Halaman 48 dari 87 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



muncul kreditnya yang telah dicairkan sebesar Rp 45.000.000,-

- 3) Kredit atas nama ZULANDRI, tidak pernah mengajukan permohonan kredit dan tidak pernah tandatangan surat yang berkaitan, kemudian muncul kreditnya yang telah dicairkan sebesar Rp 32.000.000,-
- 4) Kredit atas nama NASRIZAL / SEFNI PUSPITA SARI, tidak pernah mengajukan permohonan kredit, kemudian muncul kreditnya yang telah dicairkan sebesar Rp 25.000.000,-
- 5) Kredit atas nama ETMAWATI, tidak pernah mengajukan permohonan kredit dan tidak pernah mengajukan jaminan SHM No.282 seluas 7.750 m2 an. YUSDARNI, ybs tidak kenal dengan orang yang ada dalam SHU, kemudian muncul kreditnya yang telah dicairkan sebesar Rp 40.000.000,-
- 6) Kredit atas nama ARISKA / IDEL MILIHARNI, tidak pernah mengajukan permohonan kredit dan tidak pernah menyerahkan jaminan SHU No.493 an. SAMSUL BAHRI, kemudian muncul kreditnya yang telah dicairkan sebesar Rp 25.000.000,-.

- Bahwa temuan saksi bersama Tim Likuidasi mengindikasikan ada 34 nama debitur yang diduga kredit fiktif, kemudian dilaporkan kepada LPS, oleh LPS ditindaklanjuti dengan membentuk Tim Investigasi, hingga hasil menjadi ada 24 debitur yang diduga kredit fiktif, yang telah merugikan pihak LPS sebesar Rp.994.000.000,- dengan baki debit sebesar Rp 868.848.200,-, dikurangi pelunasan kredit atas nama YELPA NORA sehingga menjadi Rp 832.748.000,-.
- Bahwa dari 24 kredit fiktif tersebut ada 1 nasabah an. YELPA NORA yang telah melunasi kreditnya saat masa kerja tim likuidasi sehingga jumlah kredit fiktif menjadi 23 nasabah.
- Bahwa dari 23 nasabah kredit fiktif tersebut, untuk proses persetujuan kreditnya pastinya diketahui oleh pemutus kredit (terdakwa) karena terdakwa selaku direktur yang berwenang memutus kredit nasabah tersebut tergabung dalam komite kredit yang berkewajiban ikut menganalisa kelengkapan dokumen kredit.
- Bahwa untuk kredit atas nama SYAMSURIZAL dan SISKRA RAHMI dikatakan fiktif karena tidak ada agunan asli dan tidak ada pembayaran angsuran kreditnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

8. **RIKA NURMANILA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang benar di persidangan.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan dugaan kredit fiktif di PT. BPR Mitra Danagung cabang Inderapura.
- Bahwa saksi selaku anggota tim likuidasi PT. BPR Mitra Danagung berdasarkan SK LPS Nomor : KEP-054/KE/IX/2013 tanggal 13 September 2013 saksi bersama saksi ASMARIAL dan Sdr. SUHARDI mendapatkan tugas dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk melakukan likuidasi terhadap PT. BPR Mitra Danagung di kantor pusat di Padang, dan kantor cabang di Lunang Silaut dan Inderapura.
- Bahwa saksi bersama saksi ASMARIAL dan Sdr. SUHARDI mulai bekerja sejak 13 September 2013 sampai dengan September 2015 (tiga tahun) tugasnya melakukan pemberesan asset, termasuk penagihan terhadap kredit nasabah yang masih out of standing (masih tercatat di PT. BPR Mitra Danagung).
- Bahwa saat dikroscek di lapangan ternyata ada masalah kredit di PT. BPR Mitra Danagung Cabang Inderapura.
- Bahwa saksi turun ke lapangan bersama mantan karyawan PT. BPR Mitra Danagung, saat menagih ke nama nasabah / debitur, diketahui ternyata debitur tersebut tidak pernah melakukan pinjaman kredit di PT. BPR Mitra Danagung, mereka ada dalam daftar 24 ceklis nama kredit fiktif.
- Bahwa temuan dari Tim Likuidasi di lapangan ternyata terhadap ada berkas kredit yang tidak ada agunannya (agunan bukan asli melainkan fotokopi), atau ada agunan namun tidak diikat hak tanggungan dan ada juga Perjanjian Kredit (PK) yang tidak ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang.
- Bahwa dari 24 nama kredit fiktif tersebut ada 1 nama debitur yang plafon kreditnya sebesar Rp 90 juta yaitu an. SYAMSURIZAL, selain itu plafonnya sebesar Rp 50 juta ke bawah, untuk kredit an. SYAMSURIZAL tersebut ditemukan oleh saksi bersama tim bahwa

Halaman 50 dari 87 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada pengikatan agunan, jaminan agunan berupa fotokopi (bukan yang asli).

- Bahwa setahu saksi untuk batas wewenang mencairkan kredit adalah untuk kredit antara Rp 15 juta – Rp 50 juta menjadi wewenang direktur untuk mencairkan kreditnya, sedangkan untuk kredit Rp 50 juta – Rp 100 juta menjadi wewenang dari Direktur Utama untuk mencairkan kreditnya.
- Bahwa selama saksi bertugas ada karyawan PT. BPR Mitra Danagung yaitu saksi SELF I yang melakukan pelunasan terhadap pinjaman atas nama YELPA NORA dengan alasan yang dijadikan agunan adalah tanah milik orang tua saksi SELF I dan saksi SELF I ada mengangsur kredit atas nama YULIA ERNI.
- Bahwa menurut saksi, tindak pelunasan oleh orang lain tersebut dibolehkan sepanjang masih dalam periode likuidasi.
- Bahwa sepengetahuan saksi saat mendengar dari Sdr. SUHARDI (anggota tim likuidasi lainnya) bahwa untuk kredit atas nama SISKI RAHMI dan SYAMSURIZAL secara lisan saksi JONIZA EFENDI yang bertanggung jawab.
- Bahwa saksi membenarkan 24 ceklis nama kredit fiktif yang diajukan di persidangan.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

9. **RAMADHANI PGL. ANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang benar di persidangan.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa selaku mantan Direktur PT. BPR Mitra Danagung (dulu atas saksi) dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan setiap kredit fiktif di PT. BPR Mitra danagung Cabang Inderapura pada periode Januari 2011 sampai dengan Desember 2012.
- Bahwa Saksi menerangkan riwayat pernah bekerja di PT. BPR Mitra Danagung, yaitu :
 - a. Bulan Oktober 2007 Saksi diangkat jadi pegawai PT. BPR Mitra Danagung, menjabat sebagai AO Dana kantor Kas Lunang,
 - b. Tahun 2008 diangkat menjadi Kasir di Kantor Pusat Inderapura,
 - c. Tahun 2009 saksi diangkat menjadi ADM Kredit,

Halaman 51 dari 87 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Antara tahun 2009 s/d 2010 Saksi diangkat menjadi Kepala Kantor Kas Lunang
- e. Antara tahun 2010 s/d tahun 2011 Saksi diangkat kembali menjadi ADM Kredit Kantor Cabang Inderapura,
- f. Tahun 2011 Saksi dimutasikan ke kantor Kas Lakitan menjabat sebagai Kasir,
- g. Tahun 2012 Saksi dimutasikan ke Pimpinan Cabang Silaut sampai di Likuidasi tahun 2013.

- Bahwa saksi menerangkan telah melihat daftar ceklis 24 nama debitur yang diduga kredit fiktif, kemudian saksi menerangkan bahwa 24 kredit tersebut diduga fiktif dan pelakunya adalah karyawan PT. BPR Mitra Danagung.
- Bahwa setahu saksi yang menggunakan ke 24 Kredit PT. BPR Mitra Danagung adalah terdakwa RISMAN EDRIVAL sebagai Direkrur di PT. BPR Mitra Danagung, JONIZA EFENDI sebagai Pimpinan cabang Inderapura, SELF DESMI NOVITA sebagai ADM Kredit, HAMIDAH sebagai Wakil Pimpinan Cabang, ZAIDIL MASRI sebagai Kepala Kantor Kas Lunang dan MURIN MURUS sebagai AO Dana, karena sewaktu saksi menjadi ADM Kredit sekitar tahun 2010 sampai tahun 2011, setiap karyawan yang menggunakan nama nasabah orang lain selalu ditandai oleh saksi dalam buku ADM kreditnya dengan kode tertentu yang saksi ketahui sendiri.
- Bahwa benar Saksi menerangkan wewenang dari pencairan kredit di PT. BPR Mitra Danagung yaitu :
 - a. Rp. 1.000.000,- s/d 15.000.000,- adalah wewenang dari Pimpinan Cabang.
 - b. Rp. > Rp. 15.000.000,- s/d 50.000.000,- adalah wewenang dari Direktur.
 - c. Rp. > Rp. 50.000.000,- s/d 100.000.000,- adalah wewenang dari Direktur Utama
 - d. Rp. > Rp. 100.000.000,- keatas adalah wewenang dari Komisaris.
- Bahwa Saksi menerangkan Ke 24 nasabah yang diduga kredit fiktif tersebut tidak sesuai dengan aturan SOP Kredit yang mengatur di PT. BPR Mitra Danagung.
- Bahwa setahu saksi pemegang saham PT. BPR Mitra Danagung merasa dirugikan dengan adanya kredit fiktif tersebut, kerugiannya sekitar ± Rp.1.000.000.000,- (lebih kurang satu milyar rupiah).

Halaman 52 dari 87 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

10. **PARIDA, S. KOM PGL. PIDA BINTI MARKIS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa selaku mantan Direktur PT. BPR Mitra Danagung, namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya kejadian kredit fiktif di PT. BPR Mitra Danagung Cabang Inderapura.
- Bahwa saksi tahu adanya kredit fiktif setelah diperiksa di Kepolisian bahwa ada temuan dari LPS tentang adanya kredit fiktif.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui Siapa yang telah melakukan pemberian pinjaman kredit yang diduga fiktif atau direkayasa tersebut di PT. BPR Danagung Indrapura.
- Bahwa Saksi menerangkan pernah bekerja di PT. BPR Danagung Indrapura sebagai **karyawan Kontrak** yang ditempatkan pada bagian Kasir atau sebagai teller sejak November 2010 sampai dengan Maret 2013 (bank dilikuidasi).
- Bahwa selaku Teller PT. BPR Danagung Indrapura, Tugas dan tanggung jawab Saksi adalah :
 - a. Melakukan Pembukuan seperti uang masuk atau uang keluar pada PT. Bank BPR Danagung tersebut.
 - b. Melayani Nasabah berupa Penarikan Tabungan dan Simpanan.
 - c. Merealisasi atau membayarkan kredit yang sudah di setuju oleh pimpinan.
- Bahwa Saksi menerangkan Standar Oprasional Prosedur (SOP) pencairan kredit yang seharusnya dilakukan oleh kasir atau teller pada PT. BPR Danagung Indrapura tersebut adalah mencairkan dana yang slip pencairan kreditnya sudah di setuju oleh pimpinan dan ADM kredit dan kemudian Kasir atau teller mencairkan dana tersebut dan memberikannya kepada nasabah yang mengajukan permohonan tersebut.
- Bahwa terhadap 24 (Dua puluh empat) nama Nasabah kredit yang diduga fiktif tersebut, saksi tidak mengenali orangnya karena nama – nama tersebut selalu tampil dalam laporan **collek** setiap bulannya

Halaman 53 dari 87 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Pnn



dan nama – nama tersebut sudah ada sejak Saksi masuk pada sekira bulan November 2010 tersebut.

- Bahwa dari 24 (Dua puluh empat) nama Nasabah yang diduga kredit fiktif tersebut yang pencairan kreditnya melalui Saksi selaku kasir pada PT. BPR Danagung Indrapura ada 12 (Dua belas) nasabah yaitu : Sdr BUSLI, Sdr LIZAR, Sdr ZULANDRI, Sdr SISKRA RAHMI, Sdr NASRIZAL, Sdr GUSNELI, Sdr YELPA NORA, Sdr SARNIATI, Sdr IDEL MILIHARNI, Sdr YULIA ERNI, Sdr YONHENDRI, Sdr SIEL.
- Bahwa Saksi menerangkan Dana yang Saksi cairkan selaku kasir atau teller pada waktu itu tidak ada yang langsung diterima oleh Nasabah yang namanya tercantum dalam Slip pencairan kredit tersebut karena pada waktu Saksi hanya memaraf slip pencairan kredit yang Saksi terima dari ADM Kredit yang sudah ditanda tangani oleh Pimpinan dan ADM Kredit serta sudah ada tanda tangan Nasabah dan Saksi hanya memaraf saja sedangkan Slip pencairan kredit tersebut hanya untuk perpanjangan waktu kredit atau Rescudeling jadi tidak ada uang yang Saksi keluarkan dari brangkas bank tersebut dan apabila ada sisa uang dari penarikan Slip pencairan kredit yang dipergunakan untuk menutupi kredit yang lain dan ada juga yang masuk ke tabungan Nasabah yang bersangkutan dan ada juga Saksi diperintahkan oleh ADM Kredit (saksi SELF) untuk memasukan sisanya ke dalam amplop dan nantinya akan diambil oleh Nasabah karena Nasabah tersebut adalah keluarga dari ADM Kredit (saksi SELF).
- Bahwa saksi SELF DESMI NOVITA memerintahkan Saksi untuk memasukan uang sisa Rescudeling ke dalam amplopdengan mengatakan bahwa Nasabah tadi sudah datang dan sudah menandatangani slip pencairan kreditnya dan menitipkan sisa uang Rescudeling tersebut kepada saksi SELF DESMI NOVITA dan akan di ambil sore harinya atau akan diambil ke rumahnya karena Nasabah tersebut adalah keluarga dari saksi SELF DESMI NOVITA tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan dari 12 nama kredit yang slip pencairannya diparaf saksi, ada 9 (Sembilan) nama yang pencairan kreditnya rescheduling yaitu kredit atas nama BUSLI, Sdr ZULANDRI, Sdr NASRIZAL, Sdr GUSNELI, Sdr YELPA NORA, Sdr IDEL MILIHARNI, Sdr YONHENDRI, Sdr YULIA ERNI dan Sdr SIEL.

Halaman 54 dari 87 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 2 (dua) nama yang pencairan kreditnya untuk menutupi kredit lainnya, yaitu kredit atas nama LIZAR dan SARNIATI, kemudian ada 1 (satu) nama yang pencairan kreditnya masuk tabungan nasabah tersebut, yaitu kredit atas nama SISKRA RAHMI.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada Karyawan PT. BPR Danagung Indrapura meminjam uang atau mengajukan kredit dengan menggunakan nama Nasabah sebagaimana terdapat dalam 24 (Dua puluh empat) Nasabah yang di duga fiktif tersebut karena karyawan tetap PT. BPR Danagung Indrapura tersebut selalu tertutup dengan karyawan kontrak.
- Bahwa selain Saksi yang bekerja pada bagian kasir atau teller pada PT. BPR Danagung Indrapura tersebut adalah Sdr MIRA LAURA, Sdr ALMUARI dan Sdr SINTIA JULIAN DOLA.
- Bahwa Saksi menerangkan Struktur Organisasi PT. BPR Danagung Indrapura pada Periode bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Desember 2012 tersebut adalah :
 - a. Direktur utama Sdr ABDURAHMAN, SE
 - b. Direktur Sdr RISMAN EDRIFAL, SH
 - c. Pimpinan cabang Sdr JONIZA EFENDI, ST
 - d. Wakil pimpinan cabang Sdr HAMIDAH, SE Akt bergaintain dengan Sdr SELF DESMI NOVITA, Spt.
 - e. ADM kredit Sdr ALMUARI bergantian dengan RAMADANI, SE.
 - f. AO kredit Sdr JUNASRI, Sdr ZAIDIL MASRI, Sdr FIRDA DEZI MARZA, Sdr EKI WAHYUDI (ALM), Sdr MARZAILI.
 - g. AO dana Sdr MURIN NURUS, Bac.
 - h. Umum Sdr LENA WATI
 - i. Teler Sdr MIRA LAURA, Sdr ALMUARI, PARIDA, S.KOM, Sdr SINTIA JULIAN DOLA
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

11. FIRDA DEZI MARZA, Amd PGL. EZI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana perbankan di PT. BPR Mitra Danagung di Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan

Halaman 55 dari 87 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa pemberian pinjaman kredit yang diduga fiktif atau direkayasa;

- Bahwa pemberian pinjaman kredit fiktif tersebut terjadi sejak bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Desember 2012 di PT. BPR Mitra Danagung di Indrapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya dugaan tindak pidana perbankan berupa kredit fiktif sekitar tahun 2013 (dalam likuidasi);
- Bahwa Saksi bekerja di PT BPR Mitra Danagung Danagung Inderapura tahun 2009 sampai dengan PT BPR Mitra Danagung Inderapura bangrut dan diambil alih oleh LPS pada tahun 2013;
- Bahwa Saksi sebagai staf dana pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 dan Accounting Officer (AO) tahun 2010 sampai dengan tahun 2013;
- Bahwa tugas Saksi selaku AO menandatangani, turun kelapangan Saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa Dari 24 nasabah ada karyawan BPR Mitra Danagung Inderapura;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama karyawan yang terlibat;
- Bahwa Permohonan pinjaman Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) disetujui oleh Kepala pimpinan cabang, permohonan pinjaman diatas Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di setujui oleh Direktur dan permohonan pinjaman diatas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di setujui oleh Direktur Utama;
- Bahwa Saksi tidak kenal Syamsurizal;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada Pinjaman yang plafonnya lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang menerima uang tersebut;
- Bahwa Total pinjaman Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak ada mengajukan pinjaman fiktif;
- Bahwa saat pencairan Saksi tidak ada menandatangani, dan slip penerimaan ditanda tangani didepan administrasi;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan anggunan asli kepada nasabah;
- Bahwa Saksi tidak ada menandatangani formulir atas nama Syamsurizal, Busli dan Saksi hanya menandatangani atas nama Emi yarni;
- Bahwa yaang menandatangani formulir atas nama Syamsurizal adalah Selvi;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

Halaman 56 dari 87 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **NURIL MUCHENDRAWAN, SE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat, dan bersedia memberikan pendapatnya sesuai dengan keahlian / keilmuannya dan berkata yang sebenarnya;
- Bahwa Ahli tidak mengenal terdakwa sebelumnya dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa pendapatnya adalah sama dengan pendapat yang disampaikan Ahli dalam keterangan Ahli pada waktu di BAP Penyidik;
- Bahwa riwayat pekerjaan Ahli adalah menjadi Pegawai Bank Indonesia sejak tahun 1988 di Departemen Internasional, menjabat pengawasan Perbankan sejak tahun 1993 sampai tahun 2013 dan menjadi investigator Eksekutif pada OJK sejak tanggal 01 Januari 2014 sampai dengan sekarang.
- Bahwa benar selaku Investigator Eksekutif pada Departemen Pemeriksaan Khusus dan Investigasi Perbankan (DKIP) Ototiras Jasa Keuangan (OJK) Jakarta, tugas pokok dan tanggung jawab Ahli antara lain adalah:

Tugas :

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas investigasi di Tim Ad Hoc Investigasi.
- b. Menetapkan jadwal pelaksanaan investigasi.
- c. Melakukan investigasi/pemeriksaan khusus bersama pengawas bank terhadap penyimpangan ketentuan perbankan yang berindikasi tindak pidana perbankan.
- d. Mengusulkan rekomendasi tindakan hukum dan sanksi administratif berdasarkan hasil investigasi kepada satuan kerja/instansi terkait.
- e. Memberikan rekomendasi pelimpahan dugaan tindak pidana perbankan kepada Departemen Penyidikan OJK.
- f. Melakukan kerjasama terkait penanganan dugaan tindak pidana perbankan dengan lembaga/instansi terkait, baik dalam maupun luar negeri.
- g. Melaksanakan pemberian keterangan sebagai Saksi dan Ahli terkait tindak pidana perbankan.

Halaman 57 dari 87 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggung Jawab :

- a. Kelancaran pelaksanaan tugas serta keseimbangan beban tugas SDM investigasi.
 - b. Terjaminnya akurasi dan ketepatan analisis hasil investigasi.
 - c. Tersedianya usulan rekomendasi baik berdasarkan hasil investigasi maupun penelitian dokumen.
 - d. Tersedianya rekomendasi pelimpahan dugaan tindak pidana perbankan kepada Departemen Penyidikan OJK.
- Bahwa berdasarkan Surat Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-244/MS.323/2016 tanggal 2 Desember 2016 dan Surat Tugas Nomor ST-622/MS.323/2016 tanggal 13 Desember 2016 Ahli dapat memberikan pendapatnya terkait perkara perbankan ini.
 - Bahwa Ahli berdasarkan Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 pada Pasal 1 yang dimaksud dengan :
 - a. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuksimpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak,
 - b. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran,
 - c. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
 - Bahwa produk dan layanan yang diberikan oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah sebagai berikut :
 - a. Simpanan (Tabungan dan Deposito berjangka) atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
 - b. Pemberian Kredit.
 - c. Penempatan dana pada Bank lain (Giro, Tabungan, Deposito berjangka, Sertifikat Deposito).
 - Bahwa pendapat Ahli mengenai tata cara atau Prosedur Pemberian Kredit pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah sebagai berikut:



- a. Pemberian kredit merupakan kegiatan utama bank yang mengandung risiko yang dapat berpengaruh pada kesehatan dan kelangsungan usaha bank. Oleh karena itu, pemberian kredit oleh bank wajib memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat dan prinsip kehati-hatian. Agar pemberian kredit oleh bank dilaksanakan secara konsisten dan berdasarkan asas perkreditan yang sehat, diperlukan suatu kebijaksanaan perkreditan yang tertulis.
 - b. Sesuai Pasal 8 UU Perbankan disebutkan bahwa dalam memberikan kredit, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisa yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 8 UU Perbankan ditetapkan bahwa kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk itu, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur.
 - c. Ketentuan ini juga berlaku untuk BPR sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 UU Perbankan.
 - d. Ahli menerangkan bahwa, tata cara atau Prosedur Pemberian Kredit pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) diatur dalam Kebijakan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing Bank.
- Bahwa Ahli menerangkan Pemberian Kredit setelah ditandatangani Perjanjian Kredit dan dicairkannya kredit tersebut akan tercatat di neraca setelah melalui proses transaksi antara lain adanya drooping sejumlah dana sesuai dengan syarat pencairan ke dalam rekening atas nama debitur dan selanjutnya bank akan mencatat pemberian kredit dimaksud di dalam pos kredit yang diberikan pada neraca bank.
 - Bahwa yang menjadi bukti bahwa BPR telah memberikan kredit kepada debitur adalah adanya Perjanjian Kredit (PK) yang ditandatangani oleh pihak Debitur dan Bank, adanya drooping sejumlah dana sesuai dengan yang diperjanjikan di dalam Perjanjian Kredit ke rekening debitur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan syarat-syarat Kredit Nasabah atau Debitur secara umum dapat diberikan oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR), diantaranya sebagai berikut :
 - a. Identitas diri dari debitur (KTP, kalau untuk badan hukum adanya legalitas badan usaha dll)
 - b. Permohonan Kredit.
 - c. Perjanjian Kredit.
 - d. Pernyataan Pengakuan Hutang.
 - e. Jaminan Kredit Asli / Agunan Asli.
 - f. Pernyataan Debitur.
- Bahwa Ahli menerangkan jika **Jaminan Kredit** atau **Agunan** Kredit Nasabah atau Debitur berupa **Copyan**, maka Kredit Nasabah atau Debitur tersebut **tidak dapat dicairkan oleh Bank Perkreditan Rakyat** karena salah satu syarat untuk dicairkannya Kredit Nasabah atau Debitur adalah Jaminan Kredit atau Agunan Kredit yang **Asli**.
- Bahwa Ahli menerangkan untuk permohonan kredit ditolak oleh BPR maka berkas permohonannya disimpan oleh bagian Administrasi Kredit (ADM) selanjutnya pengelolaannya akan menjadi kewenangan pihak bank.
- Bahwa AHLI menerangkan Pemberian kredit kepada debitur melalui suatu proses yang dimulai dengan permohonan, kelengkapan administratif, hasil analisa dan keputusan. Bila keputusan manajemen adalah menyetujui pemberian kredit maka selanjutnya akan diikuti dengan pencairan dana. Sebelum pencairan dana, debitur diwajibkan menandatangani akad kredit/perjanjian (PK) dihadapan pejabat bank dan umumnya disaksikan oleh Notaris. Namun bila permohonan kredit tanpa sepengetahuan nama nasabah yang digunakan untuk pengajuan kredit tersebut maka Kredit tidak dapat diberikan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
- Bahwa yang dimaksud dengan Rescheduling adalah penjadwalan ulang atas perjanjian kredit awal yang telah disepakati sebelumnya antara debitur dengan Bank. Permohonan Resheduling yang diajukan oleh debitur pada umumnya dikarenakan debitur mengalami kesulitan keuangan/ kemunduran usaha, sehingga diperkirakan tidak mampu memenuhi jadwal semula dalam hal memenuhi kewajiban terhadap kreditnya tersebut. Rescheduling merupakan bagian dari pada restrukturisasi kredit dan hal ini dapat dilihat pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Asset Bank Umum.

Halaman 60 dari 87 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan terhadap Kredit Debitur yang di Rescheduling dengan memakai nama Istri/Suami Debitur tanpa sepengetahuan atau persetujuan dari Debitur dapat maka kreditnya tidak dapat dicairkan.
- Bahwa Ahli menerangkan Kredit fiktif adalah pemberian kredit yang diberikan oleh suatu bank yang didasarkan pada dokumen yang tidak benar/palsu sebagaimana yang seharusnya dipersyaratkan, namun debitur sesuai dokumen tidak mengetahui dan tidak menerima kredit yang diberikan oleh Bank.
- Bahwa Ahli menerangkan Likuidasi adalah suatu tindakan untuk membubarkan, menutup dan menghentikan semua kegiatan dari suatu perusahaan dan membereskannya serta membagi-bagikan aktiva tersebut kepada pihak kreditur dan pemegang saham.
- Bahwa Likuidasi Bank merupakan tindakan penyelesaian seluruh hak dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank. Jadi likuidasi bank bukanlah sekedar pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank, tetapi berkaitan dengan proses penyelesaian segala hak dan kewajiban dari suatu bank yang dicabut izin usahanya. Setelah suatu bank dicabut izin usahanya dan seterusnya dilakukan proses pemberesan berupa penyelesaian seluruh hak dan kewajiban (piutang dan utang) bank sebagai akibat dari pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank.
- Bahwa Ahli menerangkan dalam hal Kredit yang dimohonkan oleh Calon Debitur, terhadap Pemarkarsa kredit wajib melakukan pengecekan Lapangan terhadap Calon Debitur tersebut terkait kelalaian Calon Nasabah tersebut tergantung kepada SOP/ketentuan internal masing-masing bank.
- Bahwa Ahli menerangkan alur proses pengajuan kredit, yaitu calon nasabah datang ke bank atau pihak Marketing yang mencari nasabah, kemudian mengajukan calon nasabah permohonan kredit, kemudian AO melakukan survey (melihat dan menilai usaha calon nasabah) kalau perlu AO meminta laporan keuangan (cash flow) untuk mengukur kemampuan bayar dan adanya jaminan agunan (agunan yang nilainya lebih besar dari plafon kredit), selanjutnya kelengkapan dokumen dan analisa AO tersebut dibawa ke Komite kredit untuk dibahas pengecekan dokumen, komite kredit (untuk plafon Rp 15 juta sampai dengan Rp 50

Halaman 61 dari 87 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta) terdiri dari Direksi (terdakwa), Pimpinan Cabang (saksi JONIZA EFENDI).

- Bahwa Ahli menerangkan dalam hal proses usulan kredit yang dimintakan persetujuannya pada Direksi, Pimpinan Cabang seharusnya sudah memahami dan mengetahui proses kredit tersebut sejak awal termasuk batas kewenangan persetujuan kredit, bahwa sebelum menjadi Direktur tentu sudah lulus 'fit and proper test' di OJK dan mempunyai pemahaman terhadap Undang-Undang
- Bahwa Ahli berpendapat ada unsur kesengajaan dari terdakwa selaku Direktur dalam hal mengabaikan SOP mengenai keaslian jaminan (agunan), yang diteken atau disetujui terdakwa tersebut jaminannya fotokopi atau tidak ada pengikatan jaminan agunan.
- Bahwa saat pengajuan kredit harus dilengkapi dengan beberapa dokumen yang dipersyaratkan oleh Bank, bila Calon debitur belum melengkapi, lazimnya bank meminta agar calon debitur segera melengkapinya.
- Bahwa Ahli menerangkan dalam rangka penerapan prinsip kehati-hatian sesuai pasal 1 angka 23UU Perbankandan memperkuat posisi hukum bank, agunan berupa foto copy sertifikat tidak boleh diterima sebagai agunan dalam proses pemberian kredit melainkan harus sertifikat yang asli.
- Bahwa untuk perjanjian kredit (PK) jika melibatkan harta bersama maka harus melibatkan suami / istri.
- Bahwa untuk nasabah yang pernah melunasi kredit di PT. BPR tersebut, maka ketika mengajukan kredit lagi prosesnya mulai dari awal lagi.
- Bahwa untuk nasabah yang mengajukan perpanjangan kredit, tidak ada dokumen baru namun jaminan (agunan) nya dinilai ulang.
- Bahwa saksi menerangkan prosedur yang benar nasabah yang mengajukan permohonan kredit yang datang langsung ke bank bukan diwakili oleh orang lain.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, Bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (**a de charge**);

Halaman 62 dari 87 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa terdakwa mengerti surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan membenarkannya serta tidak mengajukan keberatan;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi maupun Ahli serta barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa terdakwa awalnya tidak mengetahui adanya dugaan kredit fiktif, setelah diberitahu oleh tim likuidasi terdakwa baru mengetahui adanya kredit fiktif.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada bulan Oktober 2013 Bank Indonesia telah melikuidasi PT. BPR Mitra Danagung, saat dilikuidasi tersebut terdakwa sudah tidak bekerja lagi di PT. BPR Mitra Danagung karena pada bulan Januari 2013 pengurus, Direksi sampai Komisaris telah diberhentikan dalam rapat umum pemegang saham luar biasa sehingga PT. BPR Mitra Danagung pada saat itu dikelola langsung oleh Pemegang Saham dan yang bertanggung jawab terhadap dilikuidasinya PT. BPR Mitra Danagung oleh Bank Indonesia ada Pengelola Bank PT. BPR Mitra Danagung.
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. BPR Mitra Danagung sejak tahun 2006 sampai dengan 2013 (dilikuidasi), jabatan terdakwa selaku Direktur yang berkantor di Padang dengan gaji sekitar Rp 9 jutaan,
- Bahwa untuk Pimpinan Cabang di Inderapura adalah saksi JONIZA EFENDI dan Pimpinan Cabang Silaut adalah RAMADHANI.
- Bahwa terdakwa menjadi Direktur karena lulus fit and proper test dari Bank Indonesia dan memiliki sertifikasi Direksi yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Indonesia.
- Bahwa terdakwa telah melihat 24 nama kredit yang diduga fiktif tersebut, dari 24 nama tersebut yang terdakwa kenal hanya 2 (dua) orang saja yaitu atas nama SYAMSURIZAL dan SSKA

Halaman 63 dari 87 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMI yang saksi kenal keduanya merupakan Saudaranya saksi JONIZA EFENDI.

- Bahwa terdakwa menerangkan struktur organisasi PT. BPR Mitra Danagung, yaitu:

- a. Dewan
Komisaris
1) Komisaris Utama yaitu MASRI USMAN, SH (Alm)
2) Komisaris yaitu
 - a) AZWAR MEDANI
 - b) SURNIATI, SE
- b. Dewan Direksi
1) Direktur Utama yaitu ABDURRAHMAN, SE
2) Direktur yaitu RISMAN EDRIVAL, SH
- c. Pimpinan
Cabang Inderapura yaitu JONIZA EFENDI, ST
- d. Pimpinan
Cabang Silaut tahun 2012 yaitu RAMADANI
- e. Wakil Pimpinan
Cabang Inderapura tahun 2012 yaitu HAMIDAH, SE, Akt
Administrasi
- f. Kredit yaitu
1) HAMIDAH, SE, Akt tahun 2011
2) SELF DESMI NOVITA
3) RAMADANI
- g. Account Officer
(AO) Kredit
1) FIRDA DEZI MARZAH
2) MARZAILI
3) Zaidil Masri
4) Eki Wahyudi (Alm)
5) JUNASRIL
6) YANSEN di Cabang Silaut
- h. Teller atau Kasir
1) MIRA LAURA
2) PARIDA, S. Kom.

- Bahwa Terdakwa menerangkan yang bertanggung jawab terhadap pemberian kredit yang diduga fiktif oleh PT. BPR Mitra Danagung kepada 24 (dua puluh empat) Debitur tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Account Officer (AO) Kredit
- b. Administrasi Kredit, dan
- c. Komite Kredit

- Bahwa terdakwa menerangkan batas wewenang terdakwa untuk menyetujui kredit adalah antara Rp 15 juta sampai dengan Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 juta, yang sebelum diputuskan kreditnya sudah dibahas di dalam komite kredit.

- Bahwa benar dari daftar list 24 kredit yang diduga fiktif tersebut ada di PT. BPR Mitra Danagung Cabang Inderapura.
- Bahwa benar yang masuk dalam komite kredit di PT. BPR Mitra Danagung Cabang Inderapura untuk plafon kredit anara Rp 15 juta sampai dengan RP 50 juta adalah AO (Marzaili, Firda, atau Zaidil Masri), Hamidah (Wapinca), Joniza Efendi (Pinca) dan Terdakwa (Direktur).
- Bahwa tugas Administrasi kredit PT. BPR Mitra Danagung Cabang Inderapura adalah meregister nasabah yang melakukan pinjaman kredit di PT. BPR Mitra Danagung Inderapura yang mana kreditnya sudah dicairkan, termasuk untuk berkas pemohon kredit yang ditolak permohonannya diarsipkan di filling kabinet, sedangkan jaminan agunannya dikembalikan kepada nasabah yang bersangkutan.
- Bahwa terdakwa menerangkan berdasarkan prosedur jaminan agunan harus asli dan atas nama milik nasabah yang bersangkutan, jika Agunan kredit atau jaminan kredit bukan atas nama dari Debitur maka Debitur harus memiliki Surat Kuasa atas nama pemilik Agunan kepada Debitur.
- Bahwa terdakwa menerangkan ikut tergabung dalam komite kredit, namun terdakwa tidak duduk bersama dengan anggota komite kredit untuk membahas dan mengecek kelengkapan dokumen kredit, melainkan berkas dokumen dibawa ke Padang dan pada lembar komite kredit Pinca, Wapinca dan AO sudah tanda tangan maka terdakwa tinggal tanda tangan saja.
- Bahwa terdakwa dalam menandatangani persetujuan kredit tidak duduk bersama dengan saksi JONIZA EFENDI, melainkan berkas dibawa ke Padang dengan kondisi lembar persetujuan kredit sudah ada tanda tangannya Pimpinan Cabang Inderapura (saksi JONIZA EFENDI), sehingga terdakwa tinggal tanda tangan saja persetujuan kreditnya.
- Bahwa terdakwa saat menandatangani form komite kredit maupun form persetujuan kredit tersebut terdakwa tidak

Halaman 65 dari 87 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat lagi apakah dokumen lengkap atau apakah agunannya asli atau tidak, karena terdakwa hanya percaya saja dengan yang membawa dokumen tersebut.

- Bahwa Terdakwa menerangkan dari 24 (dua puluh empat) Nasabah atau Debitur PT. BPR Mitra Danagung Inderapura yang diduga fitif tersebut dan telah cair pinjaman kreditnya, Terdakwa tidak mengetahui ada atau tidak pinjaman kredit tersebut yang dijadikan untuk pelunasan pinjaman Nasabah atau Debitur lain.
- Bahwa terdakwa mengakui salah karena telah mengabaikan SOP PT. BPR Mitra Danagung mengenai pengajuan dan pencairan kredit, yang seharusnya terdakwa selaku Direktur yang sudah lulus fit and proper test dari Bank Indonesia dan memiliki kemampuan untuk manajemen, harusnya lebih hati-hati dalam menyetujui kredit dnega melihat dan mengecek kelengkapan dokumen kredit calon nasabah yang bersangkutan termasuk mengecek adanya agunan yang asli.
- Bahwa terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Bahwa terdakwa tidak ada menikmati uang kredit yang pernah terdakwa setuju permohonan kreditnya.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, Bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, sebagai berikut:

- a. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Checklist Ketersediaan Data Indikasi Kredit Fiktif PT. BPR Mitra Danagung (Dalam Likuidasi).
- b. 1 (satu) Rangkap foto copy Surat Keputusan Direksi PT. BPR Mitra Danagung Inderapura No. 002/SK-DIR/BPR-MD/2007, tanggal 17 September 2007 tentang Batas Kewenangan Pemberian Kredit.
- c. 1 (satu) Rangkap foto Copy Surat Direksi PT. BPR Mitra Danagung no. 0013/DIR/BPR-MD/IN-IV/2009, tanggal 27 April 2009 tentang Penempatan Karyawan.
- d. 1 (satu) Rangkap foto copy Surat Keputusan Direksi tentang Perubahan Struktur Organisasi Karyawan PT. BPR Mitra Danagung tanggal 27 April 2009.

Halaman 66 dari 87 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 23 (dua puluh tiga) Foto Copy Berkas Kredit Nasabah PT. BPR Mitra Danagung Inderapura yang diduga Fiktif, diantaranya sebagai berikut :
- 1) 1 (satu) Exempler Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama MURNIATI.
 - 2) 1 (satu) Exempler Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama SYAMSURIJAL.
 - 3) 1 (satu) Exempler Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama BUSLI.
 - 4) 1 (satu) Exempler Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama LIZAR.
 - 5) 1 (satu) Exempler Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama ZULANDRI.
 - 6) 1 (satu) Exempler Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama DEDENG PUTRA.
 - 7) 1 (satu) Exempler Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama SISKARAHMI.
 - 8) 1 (satu) Exempler Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama NASRIZAL.
 - 9) 1 (satu) Exempler Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama YELPA NORA.
 - 10) 1 (satu) Exempler Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama SARNIATI.
 - 11) 1 (satu) Exempler Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama YUSMAR LINDA.
 - 12) 1 (satu) Exempler Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama SUSTRA RIDA.
 - 13) 1 (satu) Exempler Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama IDEL MILIHARNI.
 - 14) 1 (satu) Exempler Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama YULIA ERNI.
 - 15) 1 (satu) Exempler Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama YON HENDRI.
 - 16) 1 (satu) Exempler Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama ERMANSYAH.
 - 17) 1 (satu) Exempler Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama SIEL.

Halaman 67 dari 87 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) 1 (satu) Exemplar Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama ETMAWATI.
 - 19) 1 (satu) Exemplar Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama SEPRISMA YANTO.
 - 20) 1 (satu) Exemplar Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama MUSO LAINI.
 - 21) 1 (satu) Exemplar Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama ENI YARNI.
 - 22) 1 (satu) Exemplar Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama SRIFATUL JANNAH.
 - 23) 1 (satu) Exemplar Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama BUSTAMUDDIN.
- f. 1 (satu) Exemplar foto copy Kwitansi Pencairan dan Jurnal Harian Kredit Nasabah PT. BPR Mitra Danagung yang diduga fiktif,
 - g. 1 (satu) exemplar Standar Operasional Prosedur PT. BPR Mitra Danagung, dan
 - h. Buku Register Permohonan Kredit tahun 2012 s/d 2013.
 - i. 18 (delapan belas) exemplar (asli) Neraca Harian Nasabah PT. BPR Mitra Danagung Inderapura yang diduga fiktif.
 - j. 23 (dua puluh tiga) file dokumen / berkas kredit (asli) nasabah PT. BPR Mitra Danagung yang diduga fiktif.
 - k. 22 (dua puluh dua) lembar print out rekening koran pokok Debitur PT. BPR Mitra Danagung yang diduga fiktif.
 - l. 1 (satu) lembar (asli) Daftar Checklist Ketersediaan Data Indikasi Kredit Fiktif PT. BPR Mitra Danagung (Dalam Likuidasi).
 - m. 1 (satu) bundel (asli) Surat Keputusan Direksi PT. BPR Mitra Danagung tahun 2007.
 - n. 1 (satu) bundel (asli) Standar Operasional Prosedur PT. BPR Mitra Danagung.
 - o. 1 (satu) bundel SK Umum PT. BPR Mitra Danagung tahun 2010.
 - p. 1 (satu) bundel Surat keputusan Direksi PT. BPR Mitra Danagung tahun 2011.
 - q. 1 (satu) bundel Foto Copy akta pendirian perusahaan PT. BPR Mitra Danagung Inderapura yang dilegalisir oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Halaman 68 dari 87 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. 1 (satu) rangkap foto copy salinan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 15 / 94 / KEP.GBI / 2013 tentang Pencabutan Izin Usaha PT. BPR Mitra Danagung

Menimbang, Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa awalnya tidak mengetahui adanya dugaan kredit fiktif, setelah diberitahu oleh tim likuidasi terdakwa baru mengetahui adanya kredit fiktif.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada bulan Oktober 2013 Bank Indonesia telah melikuidasi PT. BPR Mitra Danagung, saat dilikuidasi tersebut terdakwa sudah tidak bekerja lagi di PT. BPR Mitra Danagung karena pada bulan Januari 2013 pengurus, Direksi sampai Komisaris telah diberhentikan dalam rapat umum pemegang saham luar biasa sehingga PT. BPR Mitra Danagung pada saat itu dikelola langsung oleh Pemegang Saham dan yang bertanggung jawab terhadap dilikuidasinya PT. BPR Mitra Danagung oleh Bank Indonesia ada Pengelola Bank PT. BPR Mitra Danagung.
- Bahwa benar terdakwa bekerja di PT. BPR Mitra Danagung sejak tahun 2006 sampai dengan 2013 (dilikuidasi), jabatan terdakwa selaku Direktur yang berkantor di Padang dengan gaji sekitar Rp 9 jutaan,
- Bahwa benar untuk Pimpinan Cabang di Inderapura adalah saksi JONIZA EFENDI dan Pimpinan Cabang Silaut adalah RAMADHANI.
- Bahwa benar terdakwa menjadi Direktur karena lulus fit and proper test dari Bank Indonesia dan memiliki sertifikasi Direksi yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Indonesia.
- Bahwa benar terdakwa telah melihat 24 nama kredit yang diduga fiktif tersebut, dari 24 nama tersebut yang terdakwa kenal hanya 2 (dua) orang saja yaitu atas nama SYAMSURIZAL dan SISKRA RAHMI yang saksi kenal keduanya merupakan Saudaranya saksi JONIZA EFENDI.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan struktur organisasi PT. BPR Mitra Danagung, yaitu:

a.

Dewan

Halaman 69 dari 87 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisaris

- 1) Komisaris Utama yaitu MASRI USMAN, SH (Alm)
- 2) Komisaris yaitu
 - a) AZWAR MEDANI
 - b) SURNIATI, SE

- b. Dewan Direksi
- 1) Direktur Utama yaitu ABDURRAHMAN, SE
 - 2) Direktur yaitu RISMAN EDRIVAL, SH

- c. Pimpinan

Cabang Inderapura yaitu JONIZA EFENDI, ST

- d. Pimpinan

Cabang Silaut tahun 2012 yaitu RAMADANI

- e. Wakil Pimpinan

Cabang Inderapura tahun 2012 yaitu HAMIDAH, SE, Akt

- f. Administrasi

Kredit yaitu

- 1) HAMIDAH, SE, Akt tahun 2011
- 1) SELF DESMI NOVITA
- 2) RAMADANI

- g. Account Officer

(AO) Kredit

- 1) FIRDA DEZI MARZAH
- 2) MARZAILI
- 3) ZAIDIL MASRI
- 4) EKI WAHYUDI (Alm)
- 5) JUNASRIL
- 6) YANSEN di Cabang Silaut

- h. Teller atau

Kasir

- 1) MIRA LAURA
- 2) PARIDA, S. Kom.

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan yang bertanggung jawab terhadap pemberian kredit yang diduga fiktif oleh PT. BPR Mitra Danagung kepada 24 (dua puluh empat) Debitur tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Account Officer (AO) Kredit
- b. Administrasi Kredit, dan
- c. Komite Kredit

- Bahwa benar terdakwa menerangkan batas wewenang terdakwa untuk menyetujui kredit adalah antara Rp 15 juta sampai dengan Rp 50 juta, yang sebelum diputuskan kreditnya sudah dibahas di dalam komite kredit.

- Bahwa benar dari daftar list 24 kredit yang diduga fiktif tersebut ada di PT. BPR Mitra Danagung Cabang Inderapura.

Halaman 70 dari 87 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang masuk dalam komite kredit di PT. BPR Mitra Danagung Cabang Inderapura untuk plafon kredit anara Rp 15 juta sampai dengan RP 50 juta adalah AO (Marzaili, Firda, atau Zaidil Masri), Hamidah (Wapinca), Joniza Efendi (Pinca) dan Terdakwa (Direktur).
- Bahwa benar tugas Administrasi kredit PT. BPR Mitra Danagung Cabang Inderapura adalah meregister nasabah yang melakukan pinjaman kredit di PT. BPR Mitra Danagung Inderapura yang mana kreditnya sudah dicairkan, termasuk untuk berkas pemohon kredit yang ditolak permohonannya diarsipkan di filling kabinet, sedangkan jaminan agunannya dikembalikan kepada nasabah yang bersangkutan.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan berdasarkan prosedur jaminan agunan harus asli dan atas nama milik nasabah yang bersangkutan, jika Agunan kredit atau jaminan kredit bukan atas nama dari Debitur maka Debitur harus memiliki Surat Kuasa atas nama pemilik Agunan kepada Debitur.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan ikut tergabung dalam komite kredit, namun terdakwa tidak duduk bersama dengan anggota komite kredit untuk membahas dan mengecek kelengkapan dokumen kredit, melainkan berkas dokumen dibawa ke Padang dan pada lembar komite kredit Pinca, Wapinca dan AO sudah tanda tangan maka terdakwa tinggal tanda tangan saja.
- Bahwa benar terdakwa dalam menandatangani persetujuan kredit tidak duduk bersama dengan saksi JONIZA EFENDI, melainkan berkas dibawa ke Padang dengan kondisi lembar persetujuan kredit sudah ada tanda tangannya Pimpinan Cabang Inderapura (saksi JONIZA EFENDI), sehingga terdakwa tinggal tanda tangan saja persetujuan kreditnya.
- Bahwa benar terdakwa saat menandatangani form komite kredit maupun form persetujuan kredit tersebut terdakwa tidak melihat lagi apakah dokumen lengkap atau apakah agunannya asli atau tidak, karena terdakwa hanya percaya saja dengan yang membawa dokumen tersebut.

Halaman 71 dari 87 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan dari 24 (dua puluh empat) Nasabah atau Debitur PT. BPR Mitra Danagung Inderapura yang diduga fitif tersebut dan telah cair pinjaman kreditnya, Terdakwa tidak mengetahui ada atau tidak pinjaman kredit tersebut yang dijadikan untuk pelunasan pinjaman Nasabah atau Debitur lain.
- Bahwa benar terdakwa mengakui salah karena telah mengabaikan SOP PT. BPR Mitra Danagung mengenai pengajuan dan pencairan kredit, yang seharusnya terdakwa selaku Direktur yang sudah lulus fit and proper test dari Bank Indonesia dan memiliki kemampuan untuk menejemen, harusnya lebih hati-hati dalam menyetujui kredit dnegna melihat dan mengecek kelengkapan dokumen kredit calon nasabah yang bersangkutan termasuk mengecek adanya agunan yang asli.

Menimbang, Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 49 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai Bank";
2. Unsur "Dengan sengaja";
3. Unsur "Tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ketentuan peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berlaku bagi Bank"
4. Unsur "Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan".

Halaman 72 dari 87 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai Bank;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat MITRA DANAGUNG, Nomor : 9 tanggal 19 April 2007 menerangkan bahwa terdakwa RISMAN EDRIVAL, SH. diangkat sebagai **Direktur** PT. Bank Perkreditan Rakyat (selanjutnya disebut BPR) Mitra Danagung Inderapura,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SELF DESMI NOVITA, saksi JONIZA EFENDI, saksi HAMIDAH, saksi MURIN MURUS, saksi RAMADHANI, saksi FIRDA DEZAI MARZA dan saksi PARIDA diperoleh keterangan bahwa para saksi mengenal terdakwa selaku **Direktur** PT. BPR Mitra Danagung Cabang Inderapura.

Menimbang, bahwa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II edisi revisi tahun 1997 halaman 209 dari Mahkamah Agung R.I. dan Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1398/K/PID/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata "**Setiap Orang**" atau "**Hij**" disamakan pengertiannya dengan kata "**Barang Siapa**" adalah setiap orang sebagai Subyek Hukum, dengan perkataan lain eksistensinya dipandang cukup cakap dan mampu untuk dapat dipertanggung jawabkan akan perbuatan yang dilakukan, dalam hal ini adalah terdakwa RISMAN EDRIVAL Pgl. ED dengan identitas dan keberadaannya dipersidangan telah menunjukkan kemampuan dan kecakapan yang cukup, dalam arti sehat jasmani dan rohani serta tidak ada halangan baginya untuk dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa terdakwa didalam persidangan dapat menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan baik tanpa adanya paksaan dan tekanan, serta sewaktu ditanyakan tentang identitas terdakwa, terdakwa membenarkannya, sehingga tidak terjadi *error in persona*.

Menimbang, bahwa mengingat uraian pasal ini bersifat alternative, maka untuk membuktikan kesalahan terdakwa cukup dengan memilih satu dari tiga dan tidak harus keseluruhan, maka salah satu unsur yang ada (**Direksi Bank**) sudah cukup terpenuhi.

Menimbang, Bahwa dengan demikian unsur **Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai Bank** telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan disini haruslah ditafsirkan secara luas, jadi tidak semata-mata sebagai "opzet als oogmerk" (sengaja sebagai

Halaman 73 dari 87 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud) saja, melainkan juga sebagai “opzet bij zekerheidsbewustzijn” (sengaja akan kemungkinan) (lihat KUHP karangan R. Soesilo beserta komentar-komentarnya).

Menimbang, bahwa mengenai unsur sengaja ini juga Undang-undang sendiri tidak memberikan batasan apa yang dimaksud dengan sengaja itu, hanya menurut memori penjelasan pada KUHPidana bahwa kata sengaja sama dengan mengendaki dan mengetahui (Willen en Wetten). Kehendak adalah merupakan arah yang berhubungan dengan motif (apa yang mendorong untuk berbuat) dan tujuannya, sehingga untuk menentukan suatu perbuatan dikehendaki oleh terdakwa, maka perbuatan itu harus sesuai dengan motifnya untuk berbuat atau tujuan yang dicapai. Pada umumnya, pengarang hukum pidana berpendapat bahwa pengertian sengaja yang terdapat dalam Undang-undang Pidana dan memori penjelasan adalah suatu pengertian yang tidak berwarna, oleh sebab itu tidak perlu ditentukan sebagai syarat bahwa pembuat harus mengetahui bahwa perbuatan adalah suatu pelanggaran hukum (lihat KUHP karangan R. Soesilo beserta komentarnya).

Menimbang, bahwa Menurut keterangan saksi SELFIE DESMI NOVITA, saksi HAMIDAH, saksi JONIZA EFENDI, saksi MURIN MURUS dan saksi RAMADHANI yang menjelaskan bahwa para pegawai PT. BPR Mitra Danagung Cabang Inderapura ketika hendak mengajukan pinjaman kredit menggunakan nama orang lain sudah atas sepengetahuan terdakwa, maka pada saat terdakwa mengeluarkan kebijakan untuk menyetujui permohonan kredit (dengan plafon antara Rp 15 juta sampai dengan Rp 50 juta yang menjadi kewenangan terdakwa dan plafon Rp 50 juta sampai dengan Rp 100 juta yang mana terdakwa ikut tergabung dalam komite kredit) yang mana kredit yang diajukan tersebut menggunakan nama orang lain atau bukan debitur yang bersangkutan tersebut telah nyata-nyata melanggar SOP Pencairan kredit yang berlaku di PT. BPR Mitra Danagung.

Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli atas perbuatan terdakwa mengeluarkan kebijakan persetujuan kredit kepada 24 nama yang diduga fiktif tersebut dengan cara terdakwa menandatangani formulir persetujuan kredit tanpa mengecek kelengkapan dokumen kredit seperti keaslian jaminan (agunan) dan pengikatan jaminan (agunan), maka hal ini sudah termasuk kesengajaan terdakwa dalam hal mengabaikan SOP yang berlaku di PT. BPR Mitra Danagung.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur **Dengan sengaja** ini telah terpenuhi.

Halaman 74 dari 87 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ketentuan peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berlaku bagi Bank;

Menimbang, bahwa berdasarkan Standar Operasional Prosedur Perkreditan di PT. BPR Mitra Danagung adalah

- a) Calon nasabah / debitur datang ke Bank (bisa ditemani suami / istri) untuk memasukkan permohonan kredit yang berisi identitas diri maupun identitas usaha calon debitur tersebut,
- b) kemudian AO membuat analisa kreditnya dengan melakukan survey lapangan / survey usaha calon debitur termasuk karakter /watak (5C) calon debitur untuk melunasi pinjaman serta adanya analisa nilai jaminan (asli) lebih besar dari plafon kredit sehingga bisa diandalkan untuk membayar kredit jika terjadi kredit macet,
- c) setelah AO membuat analisa kreditnya kemudian berkas dokumen kredit diteruskan ke **Komite Kredit** (yang terdiri dari AO, Wapinca, Pinca dan Direktur, mengingat dalam hal ini (untuk plafon kredit antara Rp 15 juta – Rp 50 juta merupakan batasan wewenang Direktur selaku pemutus kreditnya).
- d) Kemudian menurut SOP Perkreditan (halaman 12) pada Bagian II Prinsip Kehati-hatian dalam pemberian kredit pada BAB IV Alur Proses Kredit angka 5 yang menjadi wewenang Direktur disebutkan bahwa “Memorandum Usulan Kredit (MUK) dan **data-data pendukung lainnya diserahkan kepada Direksi untuk dibahas di Komite Kredit**”. Adapun Data pendukung lainnya termasuk barang **jaminan harus Asli** untuk diikat Hak tanggungan (SOP Perkreditan PT. BPR Mitra Danagung halaman 13 pada alinea realisasi kredit).
- e) Selanjutnya jika hasil pembahasan dari Komite Kredit disetujui, maka persetujuan kreditnya ditanda tangani oleh direktur (RISMAN EDRIVAL) bersama-sama dengan Pimpinan Cabang (JONIZA EFENDI).
- f) Setelah itu berkas kredit baru didisposisi ke ADM Kredit untuk pengikatan jaminan (agunan) asli.
- g) Selanjutnya ADM kredit menyiapkan administrasi untuk pencairan kredit termasuk mengundang debitur untuk datang dan menandatangani Perjanjian Kredit, tanda terima barang jaminan (asli), pengikatan jaminan, kwitansi penerimaan uang.
- h) Selanjutnya ADM Kredit mendisposisikan ke kasir untuk melakukan pencairan, dan uang tunai langsung diberikan kepada debitur.

Halaman 75 dari 87 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan SOP Perkreditan PT. BPR Mitra Danagungpada Bagian III Organisasi dan Manajemen Perkreditan angka 302.2 Direksi huruf f (halaman 86) disebutkan bahwa "Direksi bertugas untuk memastikan ketaatan Bank terhadap ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang perkreditan".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a) Berdasarkan keterangan **saksi ADE RACHMAT** ada laporan dari Tim Likuidasi maupun Tim Investigasi bentukan LPS, bahwa di PT. BPR Mitra Danagung Cabang Inderapura ada 23 Kredit fiktif, dengan modus :
 - 1) Nasabah Pernah mengajukan pinjaman dan belum pernah disetujui kreditnya namun kredit nasabah tersebut dicairkan tanpa sepengetahuan nasabah.
 - 2) Nasabah yang tidak pernah melakukan Pinjaman namun namanya digunakan hingga kredit dicairkan.
 - 3) Nasabah pernah mendapat fasilitas pinjaman dari pihak PT. BPR namun sudah atau belum lunas dengan jumlah pinjaman yang sama sekali berbeda dengan yang dicatatkan tetapi kredit dicairkan.
- b) Berdasarkan keterangan **saksi DODI PRAKOSO**, turun ke lapangan didampingi mantan karyawan PT. BPR Mitra Danagung Cabang Inderapura dan menginvestigasi satu persatu nasabah yang diduga fiktif tersebut, sehingga akhirnya menemukan dugaan kredit fiktif, karena :
 - 1) Ada kredit yang diajukan dan diproses pencairannya namun menggunakan nama debitur orang lain,
 - 2) Ada rekayasa tanda tangan debitur tersebut,
 - 3) Ada rekayasa analisa kredit dan survey lapangan,
 - 4) Ada rekayasa berita acara serah terima jaminan,
 - 5) Ada rekayasa keputusan komite kredit, dan
 - 6) Ada rekayasa perjanjian kredit.
- c) Berdasarkan keterangan **saksi ASMARIAL dan saksi RIKA NURMALIA**, dari 23 nasabah kredit fiktif tersebut, untuk proses persetujuan kreditnya **pastinya diketahui oleh pemutus kredit (terdakwa) karena terdakwa selaku direktur yang berwenang memutus kredit nasabah tersebut tergabung dalam komite kredit yang berkewajiban ikut menganalisa kelengkapan dokumen kredit.**
- d) Berdasarkan keterangan **saksi SELFIE DESMI NOVITA** pernah memberitahukan kepada terdakwa akan pinjam kredit menggunakan nama **YELPA NORA**, dan saksi pernah membicarakan lisan dengan saksi JONIZA EFENDI bahwa saksi akan pinjam kredit menggunakan nama YULIA ERNI. Untuk proses pencairan kredit atas nama YELPA NORA dan

Halaman 76 dari 87 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- YULIA ERNI diakui saksi **tidak sesuai prosedur SOP** PT. BPR Mitra Danagung.
- e) Bahwa berdasarkan **keterangan saksi HAMIDAH** mengakui selaku administrasi kredit hanya ada 5 kredit yang ikut direkomendasikan yaitu DEDENG PUTRA, SISKI RAHMI, SYAMSURIZAL, IDEL MILIHARNI dan ZULANDRI, selebihnya saksi tidak tahu, dan **saksi pernah menyampaikan langsung kepada terdakwa bahwa saksi pinjam kredit menggunakan nama IDEL MILIHARNI dan ZULANDRI**, sehingga saksi mengakui proses pencairan kredit atas nama IDEL MILIHARNI dan ZULANDRI **tidak sesuai prosedur SOP**.
- f) Bahwa berdasarkan keterangan **saksi JONIZA EFENDI** mengakui **pernah memberitahukan kepada terdakwa bahwa saksi pinjam kredit menggunakan nama DEDENG PUTRA**, selain terdakwa, prose pencairan kredit DEDENG PUTRA juga dibantu oleh SELF I (ADM kredit) dan saksi HAMIDAH (Wakil Pimpinan Cabang), semua memaklumi karena semua (para pegawai PT. BPR Mitra Danagung) juga melakukan pinjaman kredit menggunakan nama orang lain, sehingga proses pencairan kredit atas nama DEDENG PUTRA ini **tidak sesuai dengan SOP** PT. BPR Mitra Danagung.
- g) Bahwa berdasarkan keterangan **saksi MURIN MURUS** pernah **menyampaikan kepada saksi SELF I (ADM Kredit) akan pinjam kredit menggunakan nama ENI YARNI**, kemudian saksi **SELF I yang menyampaikan kepada terdakwa**, kemudian kredit ENI YARNI dicairkan, dengan demikian proses pencairan kredit ENI YARNI **tidak sesuai dengan SOP** PT. BPR Mitra Danagung.
- h) Bahwa berdasarkan **keterangan saksi PARIDA** selaku Teller dari 24 nama kredit yang diduga fiktif tersebut, ada 12 nama yang pencairannya melalui saksi yaitu kredit rescheduling semua, sehingga tidak ada uang / dana yang dicairkan, dan kondisi kwitansi penerimaan kredit sudah diparaf oleh nasabah pemohon kredit yang **disiapkan** oleh saksi **SELF I DESMI NOVITA**, sehingga saksi hanya memaraf saja.
- i) Bahwa berdasarkan **keterangan saksi RAMADHANI** saat menjabat selaku **ADM Kredit** antara tahun 2010 sampai 2011, selalu **menandaidalam buku ADM kredit** dengan kode tertentu untuk karyawan BPR yang melakukan pinjaman menggunakan nama orang lain, dan saksi sendiri juga pinjam kredit menggunakan nama NASRIZAL, selain saksi juga ada terdakwa, saksi JONIZA EFENDI, saksi SELF I, saksi HAMIDAH dan saksi MURIN MURUS.

Halaman 77 dari 87 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j) Bahwa menurut pendapat Ahli **NURIL MUCHENDRAWAN** terhadap pencairan kredit 24 nama yang diduga fiktif tersebut **ada unsur kesengajaan dari terdakwa** selaku Direktur **dalam hal mengabaikan SOP** mengenai keaslian jaminan (agunan), yang diteken atau disetujui terdakwa tersebut jaminannya fotokopi atau tidak ada pengikatan jaminan agunan, sehingga penerapan prinsip kehati-hatian sesuai pasal 1 angka 23 UU Perbankan adalah adanya agunan berupa foto copy sertifikat tidak boleh diterima sebagai agunan dalam proses pemberian kredit melainkan harus sertifikat yang asli. **Perbuatan terdakwa tidak memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat, karena terdakwa sebelum memberikan kredit tidak melakukan penilaian yang seksama, khususnya ada tidaknya jaminan agunan yang asli dan pengikatan jaminan agunan.**
- k) Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang mengaku salah karena telah mengabaikan SOP PT. BPR Mitra Danagung mengenai pengajuan dan pencairan kredit, yang seharusnya terdakwa selaku Direktur yang sudah lulus fit and proper test dari Bank Indonesia dan memiliki kemampuan untuk manajemen, harusnya lebih hati-hati dalam menyetujui kredit dengan melihat dan mengecek kelengkapan dokumen kredit calon nasabah yang bersangkutan termasuk mengecek adanya agunan yang asli.

Menimbang, bahwa uraian fakta hukum di atas, terhadap proses pemberian kredit untuk 24 kredit yang diduga fiktif tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa :

- Terdakwa telah menyetujui permohonan kredit dengan menggunakan nama orang lain (yang sebelumnya telah disampaikan oleh saksi SELF DESMI NOVITA, saksi HAMIDAH, saksi JONIZA EFENDI dan saksi MURIN MURUS).
- Terdakwa telah mengabaikan kelengkapan dokumen kredit saat tergabung dalam komite kredit (sebagaimana keterangan saksi ASMARIAL dan saksi RIKA NURMALIA – Tim Likuidasi)
- Perbuatan terdakwa telah mengeluarkan kebijakan menyetujui permohonan kredit tanpa mengecek keaslian jaminan maupun ada tidaknya pengikatan jaminan terdakwa (sebagaimana pendapat Ahli NURIL MUCHENDRAWAN dan pengakuan terdakwa RISMAN EDRIVAL).

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang telah dilakukan terdakwa dalam pemberian kredit terhadap 24 kredit hasil laporan dari saksi ADE

Halaman 78 dari 87 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RACHMAT (LPS) tersebut menurut pendapat kami termasuk dalam perbuatan yang tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ketentuan peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berlaku bagi Bank (sebagaimana ketentuan SOP Perkreditan PT. BPR Mitra Danagung pada Bagian II Prinsip Kehati-hatian dalam pemberian kredit pada BAB IV Alur Proses Kredit angka 5 “Memorandum Usulan Kredit (MUK) dan **data-data pendukung lainnya diserahkan kepada Direksi untuk dibahas di Komite Kredit**”. Adapun Data pendukung lainnya termasuk barang **jaminan harus Asli** untuk diikat Hak tanggungan (SOP Perkreditan PT. BPR Mitra Danagung halaman 13 pada alinea realisasi kredit). Serta tidak sesuai dengan SOP Perkreditan PT. BPR Mitra Danagung pada Bagian III Organisasi dan Manajemen Perkreditan angka 302.2 Direksi huruf f (halaman 86) disebutkan bahwa “Direksi bertugas untuk memastikan ketaatan Bank terhadap ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang perkreditan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur **Tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ketentuan peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berlaku bagi Bank** ini telah terpenuhi.

Ad.2. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa Turut serta menurut Roeslan Saleh, SH dalam bukunya “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penjelasannya”, yayasan Penerbit Gajah Mada Yogyakarta, halaman 11, menjelaskan antara lain :

“Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam pelaksanaan perbuatan pidana itu ada kerjasama antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan hakekat dari turut serta melakukan”.

“Jika dari turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak dapat melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungannya perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta lainnya”.

Halaman 79 dari 87 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Putusan MARI tanggal 22 Desember 1955 No. 1/1955/M.Pid, menguraikan tentang turut serta sebagai berikut :

"Bahwa selaku medepleger (kawan peserta) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, tidak perlu terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana".

"Bahwa seorang kawan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu".

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, terdapat persesuaian keterangan antara saksi SELFIE DESMI NOVITA, saksi HAMIDAH, saksi JONIZA EFENDI dan saksi MURIN MURUS, yang mana masing-masingnya telah melakukan pinjaman kredit dengan menggunakan nama orang lain, adapun maksud dan tujuan peminjaman nama orang lain tersebut telah disampaikan / diberitahukan kepada Terdakwa selaku Direktur, sehingga terdakwa dalam memproses kreditnya memberikan kemudahan berupa memberikan tanda tangan pada form persetujuan kredit tersebut tanpa mengecek kelengkapan dokumen kredit, misalnya adanya jaminan (agunan) asli bukan fotokopi dan adanya pengikatan jaminan (agunan).

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun terdakwa tidak ikut merekayasa dokumen kredit tersebut hanya sebatas tanda tangan pada form komite kredit dan persetujuan kredit maka hal ini dapat dikatakan telah ada kerjasama antara antara terdakwa dengan saksi SELFIE DESMI NOVITA, saksi HAMIDAH, saksi JONIZA EFENDI dan saksi MURIN MURUS dalam pemberian kredit tersebut, sehingga hal ini hakekatnya termasuk kriteria turut serta melakukan perbuatan merekayasa kredit dengan cara tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ketentuan peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berlaku bagi Bank atau sengaja mengabaikan SOP PT. BPR Mitra Danagung.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur **Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan** ini telah terpenuhi.

Menimbang, Bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 49 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP** maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 80 dari 87 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Checklist Ketersediaan Data Indikasi Kredit Fiktif PT. BPR Mitra Danagung (Dalam Likuidasi).
- b. 1 (satu) Rangkap foto copy Surat Keputusan Direksi PT. BPR Mitra Danagung Inderapura No. 002/SK-DIR/BPR-MD/2007, tanggal 17 September 2007 tentang Batas Kewenangan Pemberian Kredit.
- c. 1 (satu) Rangkap foto Copy Surat Direksi PT. BPR Mitra Danagung no. 0013/DIR/BPR-MD/IN-IV/2009, tanggal 27 April 2009 tentang Penempatan Karyawan.
- d. 1 (satu) Rangkap foto copy Surat Keputusan Direksi tentang Perubahan Struktur Organisasi Karyawan PT. BPR Mitra Danagung tanggal 27 April 2009.
- e. 23 (dua puluh tiga) Foto Copy Berkas Kredit Nasabah PT. BPR Mitra Danagung Inderapura yang diduga Fiktif, diantaranya sebagai berikut :
 - 1) 1 (satu) Exempler Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama MURNIATI.
 - 2) 1 (satu) Exempler Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama SYAMSURIJAL.

Halaman 81 dari 87 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) Exemplar Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama BUSLI.
- 4) 1 (satu) Exemplar Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama LIZAR.
- 5) 1 (satu) Exemplar Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama ZULANDRI.
- 6) 1 (satu) Exemplar Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama DEDENG PUTRA.
- 7) 1 (satu) Exemplar Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama SISKARAHMI.
- 8) 1 (satu) Exemplar Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama NASRIZAL.
- 9) 1 (satu) Exemplar Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama YELPA NORA.
- 10) 1 (satu) Exemplar Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama SARNIATI.
- 11) 1 (satu) Exemplar Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama YUSMAR LINDA.
- 12) 1 (satu) Exemplar Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama SUSTRA RIDA.
- 13) 1 (satu) Exemplar Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama IDEL MILIHARNI.
- 14) 1 (satu) Exemplar Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama YULIA ERNI.
- 15) 1 (satu) Exemplar Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama YON HENDRI.
- 16) 1 (satu) Exemplar Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama ERMANSYAH.
- 17) 1 (satu) Exemplar Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama SIEL.
- 18) 1 (satu) Exemplar Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama ETMAWATI.
- 19) 1 (satu) Exemplar Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama SEPRISMA YANTO.
- 20) 1 (satu) Exemplar Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama MUSO LAINI.

Halaman 82 dari 87 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) 1 (satu) Exemplar Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama ENI YARNI.
- 22) 1 (satu) Exemplar Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama SRIFATUL JANNAH.
- 23) 1 (satu) Exemplar Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama BUSTAMUDDIN.
- f. 1 (satu) Exemplar foto copy Kwitansi Pencairan dan Jurnal Harian Kredit Nasabah PT. BPR Mitra Danagung yang diduga fiktif,
- g. 1 (satu) exemplar Standar Operasional Prosedur PT. BPR Mitra Danagung, dan
- h. Buku Register Permohonan Kredit tahun 2012 s/d 2013.
- i. 18 (delapan belas) exemplar (asli) Neraca Harian Nasabah PT. BPR Mitra Danagung Inderapura yang diduga fiktif.
- j. 23 (dua puluh tiga) file dokumen / berkas kredit (asli) nasabah PT. BPR Mitra Danagung yang diduga fiktif.
- k. 22 (dua puluh dua) lembar print out rekening koran pokok Debitur PT. BPR Mitra Danagung yang diduga fiktif.
- l. 1 (satu) lembar (asli) Daftar Checklist Ketersediaan Data Indikasi Kredit Fiktif PT. BPR Mitra Danagung (Dalam Likuidasi).
- m. 1 (satu) bundel (asli) Surat Keputusan Direksi PT. BPR Mitra Danagung tahun 2007.
- n. 1 (satu) bundel (asli) Standar Operasional Prosedur PT. BPR Mitra Danagung.
- o. 1 (satu) bundel SK Umum PT. BPR Mitra Danagung tahun 2010.
- p. 1 (satu) bundel Surat keputusan Direksi PT. BPR Mitra Danagung tahun 2011.
- q. 1 (satu) bundel Foto Copy akta pendirian perusahaan PT. BPR Mitra Danagung Inderapura yang dilegalisir oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
- r. 1 (satu) rangkap foto copy salinan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 15 / 94 / KEP.GBI / 2013 tentang Pencabutan Izin Usaha PT. BPR Mitra Danagung

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara pidana atas nama **SELFI DESMI NOVITA, JONIZA EFENDI, HAMIDAH dan MURIN MURUS**, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara pidana atas nama **SELFI DESMI NOVITA, JONIZA EFENDI, HAMIDAH dan MURIN MURUS**:

Halaman 83 dari 87 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa turut serta menyebabkan PT. BPR Mitra Danagung menjadi bank yang tidak sehat hingga akhirnya dilikuidasi.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa tidak pernah menikmati uang pencairan kredit fiktif tersebut
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan **Pasal 49 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan** dan **Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP**, dan memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta Pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **RISMAN EDRIVAL, SH PGL. ED** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"telah melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank"**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000.000,00, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Checklist Ketersediaan Data Indikasi Kredit Fiktif PT. BPR Mitra Danagung (Dalam Likuidasi).
- b. 1 (satu) Rangkap foto copy Surat Keputusan Direksi PT. BPR Mitra Danagung Inderapura No. 002/SK-DIR/BPR-MD/2007, tanggal 17 September 2007 tentang Batas Kewenangan Pemberian Kredit.
- c. 1 (satu) Rangkap foto Copy Surat Direksi PT. BPR Mitra Danagung no. 0013/DIR/BPR-MD/IN-IV/2009, tanggal 27 April 2009 tentang Penempatan Karyawan.
- d. 1 (satu) Rangkap foto copy Surat Keputusan Direksi tentang Perubahan Struktur Organisasi Karyawan PT. BPR Mitra Danagung tanggal 27 April 2009.
- e. 23 (dua puluh tiga) Foto Copy Berkas Kredit Nasabah PT. BPR Mitra Danagung Inderapura yang diduga Fiktif, diantaranya sebagai berikut :
 - 1) 1 (satu) Exempler Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama MURNIATI.
 - 2) 1 (satu) Exempler Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama SYAMSURIJAL.
 - 3) 1 (satu) Exempler Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama BUSLI.
 - 4) 1 (satu) Exempler Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama LIZAR.
 - 5) 1 (satu) Exempler Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama ZULANDRI.
 - 6) 1 (satu) Exempler Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama DEDENG PUTRA.
 - 7) 1 (satu) Exempler Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama SISKI RAHMI.
 - 8) 1 (satu) Exempler Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama NASRIZAL.
 - 9) 1 (satu) Exempler Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama YELPA NORA.
 - 10) 1 (satu) Exempler Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama SARNIATI.
 - 11) 1 (satu) Exempler Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama YUSMAR LINDA.
 - 12) 1 (satu) Exempler Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama SUSTRA RIDA.

Halaman 85 dari 87 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 1 (satu) Exemplar Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama IDEL MILIHARNI.
- 14) 1 (satu) Exemplar Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama YULIA ERNI.
- 15) 1 (satu) Exemplar Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama YON HENDRI.
- 16) 1 (satu) Exemplar Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama ERMANSYAH.
- 17) 1 (satu) Exemplar Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama SIEL.
- 18) 1 (satu) Exemplar Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama ETMAWATI.
- 19) 1 (satu) Exemplar Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama SEPRISMA YANTO.
- 20) 1 (satu) Exemplar Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama MUSO LAINI.
- 21) 1 (satu) Exemplar Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama ENI YARNI.
- 22) 1 (satu) Exemplar Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama SRIFATUL JANNAH.
- 23) 1 (satu) Exemplar Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama BUSTAMUDDIN.
- f. 1 (satu) Exemplar foto copy Kwitansi Pencairan dan Jurnal Harian Kredit Nasabah PT. BPR Mitra Danagung yang diduga fiktif,
- g. 1 (satu) exemplar Standar Operasional Prosedur PT. BPR Mitra Danagung, dan
- h. Buku Register Permohonan Kredit tahun 2012 s/d 2013.
- i. 18 (delapan belas) exemplar (asli) Neraca Harian Nasabah PT. BPR Mitra Danagung Inderapura yang diduga fiktif.
- j. 23 (dua puluh tiga) file dokumen / berkas kredit (asli) nasabah PT. BPR Mitra Danagung yang diduga fiktif.
- k. 22 (dua puluh dua) lembar print out rekening koran pokok Debitur PT. BPR Mitra Danagung yang diduga fiktif.
- l. 1 (satu) lembar (asli) Daftar Checklist Ketersediaan Data Indikasi Kredit Fiktif PT. BPR Mitra Danagung (Dalam Likuidasi).
- m. 1 (satu) bundel (asli) Surat Keputusan Direksi PT. BPR Mitra Danagung tahun 2007.

Halaman 86 dari 87 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. 1 (satu) bundel (asli) Standar Operasional Prosedur PT. BPR Mitra Danagung.
- o. 1 (satu) bundel SK Umum PT. BPR Mitra Danagung tahun 2010.
- p. 1 (satu) bundel Surat keputusan Direksi PT. BPR Mitra Danagung tahun 2011.
- q. 1 (satu) bundel Foto Copy akta pendirian perusahaan PT. BPR Mitra Danagung Inderapura yang dilegalisir oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
- r. 1 (satu) rangkap foto copy salinan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 15 / 94 / KEP.GBI / 2013 tentang Pencabutan Izin Usaha PT. BPR Mitra Danagung

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara pidana atas nama **SELFIE DESMI NOVITA, JONIZA EFENDI, HAMIDAH dan MURIN MURUS**:

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 oleh kami, **FAUZI ISRA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUHAMMAD HIBRIAN, S.H.** dan **NANANG ADI WIJAYA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 23 Agustus 2018** oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **HAVIZA M., S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh **MUCHAMMAD ARIFIN, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD HIBRIAN, S.H.

FAUZI ISRA, S.H., M.H.

NANANG ADI WIJAYA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HAVIZA M., S.H.

Halaman 87 dari 87 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)